

**ANALISIS SOSIALISASI PERATURAN
DAERAH TENTANG PAJAK ATAS USAHA
KAMAR KOS DAN PERILAKU PEMILIK KOS
DI DKI JAKARTA**

(STUDI PADA PEMILIK KOS DI JAKARTA PUSAT)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

MONICA YASURA
NIM. 125030407111078



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2016**

MOTTO

*"Do Not Give Up On Your Dreams, Dreams Give You A Life.
Remember, That Successful Is Not The Key Happiness, But
Happiness Was The Key To Success."*



(YasuraMonica)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Atas Usaha
Kamar Kos dan Perilaku Pemilik Kos di DKI Jakarta (Studi
Pada Pemilik Kos di Jakarta Pusat)

Disusun oleh : Monica Yasura

NIM : 125030407111078

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, Juni 2016

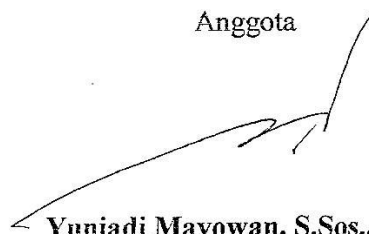
Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Hamidah Nayati Utami, S.Sos., M.Si
NIP. 19721117 199802 2 001

Anggota



Yuniadi Mayowan, S.Sos., MAB
NIP. 19750614 200812 1 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Juni 2016

Jam : 09.00 WIB

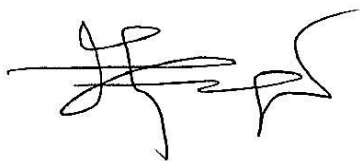
Skripsi atas nama : Monica Yasura

Judul : Analisis Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Atas
Usaha Kamar Kos dan Perilaku Pemilik Kos di DKI Jakarta
(Studi Pada Pemilik Kos di Jakarta Pusat)

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

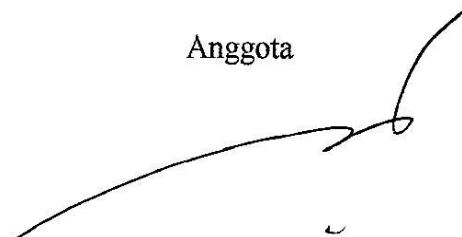
Ketua



Dr. Hamidah Nayati Utami, S.Sos., M.Si

NIP. 19721117 199802 2 001

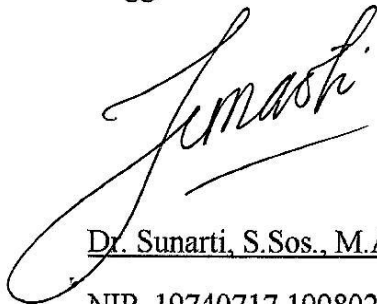
Anggota



Yuniadi Mayowan, S.Sos., MAB

NIP. 19750614 200812 1 002

Anggota



Dr. Sunarti, S.Sos., MAB

NIP. 19740717 199802 2 001

Anggota



Devi Farah Azizah, S.Sos., MAB

NIP. 19750627 199903 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebut sumber dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Juni 2016



Nama: Monica Yasura

Nim: 125030407111078

RINGKASAN

Monica Yasura. 2016. **Analisis Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Atas Usaha Kamar Kos dan Perilaku Pemilik Kos di DKI Jakarta** (Studi Pada Pemilik Kos di Jakarta Pusat). Dr. Hamidah Nayati Utami, S.Sos., M.Si. dan Yuniadi Mayowan, S.Sos., MAB. 125 hal + xv

Pemerintah DKI Jakarta telah menetapkan peraturan daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah di DKI Jakarta termasuk pajak hotel dengan menerbitkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel ini mengatur tentang adanya pajak bagi usaha rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang dikenakan sesuai dengan tarif pajak hotel 10%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan diharapkan juga dapat menjawab pertanyaan tentang sosialisasi atas rumah kos yang dilakukan Dispenda DKI Jakarta, perilaku dari pemilik kos atas adanya peraturan pajak atas rumah kos dan sikap pemilik kos terhadap pelayanan petugas pajak dengan adanya peraturan daerah.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara kepada wajib pajak pemilik rumah kos serta wawancara kepada pihak Unit Pelayanan Pajak Daerah di DKI Jakarta. Data sekunder berupa hasil penerimaan pajak rumah kos dari Unit Pelayanan Pajak Daerah DKI Jakarta.

Hasil penelitian yaitu wajib pajak pemilik rumah kos di DKI Jakarta sebagian besar tidak kepatuhan dengan peraturan daerah yang dikenakan sesuai dengan tarif pajak hotel. Perilaku pemilik kos DKI Jakarta sangat berpengaruh dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak pada saat sosialisasi maupun pelayanan secara personal.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah DKI Jakarta yaitu menambahkan jumlah petugas pajak saat melakukan penyisiran sosialisasi melalui rumah ke rumah dan menambahkan pengetahuan kepada wajib pajak bahwa melakukan pembayaran pajak rumah kos ini tidak harus langsung ke Suku Dinas di wilayah masing-masing tetapi bisa melalui pembayaran di bank.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Pajak Hotel kategori Rumah Kos, Sosialisasi Pajak Daerah, Perilaku Pemilik Kos, Sikap Pemilik Kos.

SUMMARY

Monica Yasura. 2016. **Analysis of regional regulation of boarding house tax and boarding house owner behavior in special capital region of Jakarta** (Studies in Boarding house owner in Jakarta Pusat). Dr. Hamidah Nayati Utami, S.Sos., M.Si. dan Yuniadi Mayowan, S.Sos., MAB. 125 hal + xv

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Special capital region of Jakarta) government has made regional policy that used to be main guidance to implement regional tax collection in special capital region of Jakarta especially for hotel tax by publish regional regulation of special capital region of Jakarta Number 11 years 2011 with reference to hotel tax. regional regulation of special capital region of Jakarta Number 11 years 2011 arrange to boarding house business will be taxable which have rooms more than ten rooms with rate 10%. Intention of this research to know and this research be expected could answer about regional tax socialization of boarding house business that do by local revenue offices of special capital region of Jakarta, boarding house owner behavior about boarding tax itself and boarding house owner manner about regional.

This research use type of descriptive research with qualitative approach and use interview as a main data from taxpayer who have boarding house business and also interview to special capital region of Jakarta service unit. Secondary data is boarding house tax revenue from special capital region of Jakarta service unit.

The result of this research has shown that taxpayer of boarding house owner most of them accept of regional regulation as same as hotel tax rate. Boarding house owner behavior in special capital region of Jakarta have a massive affect to service by revenue officer when they do socialization or personal service.

Service unit of special capital region of Jakarta effort are increases amount of revenue officer when they do personal socialization home by home and giving a new knowledge to taxpayer that pay boarding house tax doesn't need directly to regional tribal agencies but taxpayer could pay it in bank.

Keyword: regional tax, hotel tax boarding house category, socialization of regional tax, boarding house owner behavior, boarding house owner manner.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Atas Usaha Kamar Kos dan Perilaku Pemilik Kos di DKI Jakarta (Studi Pada Pemilik Kos di Jakarta Pusat)”.

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjana (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Perpajakan (S.Pn.) pada program studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Selama proses penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Prof. Dr. Dra. Endang Siti Astuti, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, Msi selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Yuniadi Mayowan, S.Sos., MAB selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Dr. Hamidah Nayati Utami, S.Sos., M.Si. dan Yuniadi Mayowan, S.Sos., MAB selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu dan ilmunya untuk membimbing peneliti dengan kesabarannya selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Pegawai di Unit Pelayanan Pajak Daerah Gembira yang telah memberikan waktu untuk di wawancarai dan data-data yang terkait dengan penelitian peneliti dan segala bantuannya.

7. Pemlik Kos di Kota Jakarta yang telah meluangkan waktunya untuk di wawancara oleh peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
8. Bapak dan Ibu dosen dan staff karyawan Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
9. Bapak Zulkarnaen dan Ibu Suraida selaku Orang tua peneliti yang telah memberikan dukungan serta doa yang dijadikan tujuan utama agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Naenda Stasya dan Yoga Karsenda selaku saudara kandung yang telah membantu dan memberi dukungan serta doanya.
10. Devira Sagita, Anandiyas Khairunnisa, Dwi Yuliani, Amanda Mega, Fuzia Anggie, Rahmawati selaku teman-teman perantauan dan serumah yang memberikan semangat, bantuan dan dukungannya kepada peneliti.
11. Biandarus, BagasPutra, FikaRahmawati, Fahma, Qalbinasta, Davow, FardanAF, MarcelitaNduy, MayaInd, IraDhama, Tubikidiw, GentaGea selaku teman-teman peneliti yang selalu memberi semangat dan dukungan.
12. Seluruh teman-teman Program Studi Perpajakan angkatan 2012 yang turut membantu dan memberikan semangat.
13. Dan kepada semua pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dimana juga telah membantu peneliti.

Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, peneliti memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan pada proposal skripsi ini baik dalam penyajian materi maupun dalam penyusunannya. Segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan sangat berguna demi kesempurnaan peneliti dan skripsi ini. Akhir kata dari peneliti, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juni 2016

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Teori Perpajakan.....	16
1. Pengertian Pajak.....	16
2. Fungsi Pajak.....	18
3. Sistem Pemungutan Pajak.....	20
4. Jenis – Jenis Pajak.....	22
C. Pajak Daerah.....	24
1. Pengertian Pajak Daerah	24
2. Jenis Pajak Daerah	25

3. Dasar Hukum tentang Pajak Daerah DKI Jakarta.....	27
4. Objek Pajak Daerah.....	27
5. Subjek Pajak Daerah	28
6. Perhitungan Pajak Daerah.....	28
D. Pajak Atas Rumah Kos.....	28
1. Pengertian Pajak Kos	28
2. Objek dan Non Objek Pajak Kos	30
3. Subjek dan Wajib Pajak Kos.....	33
E. Teori Sosialisasi.....	34
1. Pengertian Sosialisasi.....	34
2. Jenis – Jenis Sosialisasi.....	36
3. Agen Sosialisasi	37
4. Tipe Sosialisasi	40
5. Teori Komunikasi dalam Sosiologi.....	41
F. Teori Perilaku	45
1. Pengertian Perilaku	45
2. Bentuk Perilaku.....	46
3. Sikap Wajib Pajak terhadap Pelayanan Fiskus	47
4. Hubungan Sikap dan Perilaku.....	49
5. Kewajiban Perpajakan Atas Sewa rumah Kos	50
G. Kerangka Pemikiran	53

BAB III METODE PENELITIAN56

A. Jenis Penelitian.....	56
B. Fokus Penelitian	56
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	58
D. Sumber Data	59
1. Data Primer (<i>Primary Data</i>)	59
2. Data Sekunder (<i>Secondary Data</i>)	59
E. Teknik Pengumpulan Data	60
1. Wawancara.....	60
2. Dokumentasi	60
3. Triangulasi.....	61
F. Instrumen Penelitian.....	61

G. Analisis Data.....	62
-----------------------	----

BAB IV PEMBAHASAN..... 65

A. Gambaran Umum Unit Pelayanan Pajak Daerah	65
1. Sejarah Singkat Dinas Pelayanan Pajak Daerah	65
2. Visi dan Misi Dinas Pelayanan Pajak Daerah.....	67
3. Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta	67
4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	70
5. Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	71
6. Pajak Hotel Atas Rumah Kos.....	73
B. Data Fokus Penelitian.....	82
1. Sosialisasi Pajak Daerah atas Usaha Kamar Kos Oleh Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta	82
2. Perilaku Pemilik Kos atas Peraturan Daerah Tentang Pajak Kos	87
3. Sikap Pemilik Kos Terhadap Pelayanan Dinas Perpajakan atas Peraturan Daerah.....	94
C. Analisis Data Fokus Penelitian.....	98
1. Analisis Sosialisasi Pajak Daerah Atas Usaha Kamar Kos Oleh Dinas Pendapatan Daerah.....	98
2. Analisis Perilaku Pemilik Kos Atas Peraturan Pajak Kos102	
3. Analisis Sikap Pemilik Kos Terhadap Pelayanan Atas Peraturan Pajak Kos	105

BAB V PENUTUP..... 109

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA..... 113

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1	Penataan Penelitian Terdahulu.....	14
2	Jenis Pajak Daerah beserta Tarif.....	26
3	Jenis Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta.....	71
4	Jumlah Wajib Pajak Hotel DKI Jakarta dan Kos Jakarta Pusat.....	74
5	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta 2011-2014 Pajak Hotel (Termasuk Pajak Kos).....	75
6	Mekanisme Pembayaran Pajak Rumah Kos.....	80



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pemikiran	55
2	Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta	68
3	Struktur Organisasi UPPD, Sudin dan UPT (5 Unit PKB dan BBN-KB serta 1 Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi/ Humas DPP	69



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	117
2	Surat Pemberian Izin Riset Penelitian	119
3	Surat Permohonan Riset dan Penelitian ke Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat	120
4	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	121
5	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009	123
6	Peraturan Daerah 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Ibukota Jakarta	126
7	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel Wilayah Provinsi DKI Jakarta	128



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan tujuan yang harus dicapai oleh tiap daerah guna meningkatkan mutu pelayanan yang baik serta kemakmuran bagi daerah tersebut. Menurut konsep otonomi daerah di Indonesia dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dijelaskan pada Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah yang akan memberikan kewenangan kepada tiap daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing, maka pemerintah daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya.

Konsep otonomi daerah di setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelayanan pembangunan. Berdasarkan

kewenangan tersebut, maka pembiayaan dan jalannya pemerintahan akan ditopang dengan pendapatan daerah yakni membiayai pembangunan dan pemerintahan di daerah. Salah satu sumber penerimaan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Menurut Marihot (2010:9) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pembiayaan pengeluaran negara yang bersumber dari pajak menunjukkan adanya kemandirian bangsa untuk mencapai cita-cita luhur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk itu perlu adanya dukungan dari sumber-sumber pendapatan keuangan daerah untuk dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan menuju peningkatan pembangunan daerah. Keuangan daerah sangat berhubungan dengan pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal. Kegiatan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dan masyarakat yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menghendaki tersedianya dana yang jumlahnya semakin meningkat bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya

kewenangan tersebut masing-masing daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang berpotensi.

Salah satu sumber penerimaan pemerintah yang paling berpotensi untuk dioptimalkan yaitu pajak. Hal ini terbukti dari tahun ke tahun penerimaan pajak semakin meningkat dan terus mendominasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Marihot (2010: 21). Selain itu, pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan yang menunjukkan peran serta dari seluruh masyarakat dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah untuk melaksanakan pemerintah dan pembangunan.

Meskipun dalam fakta di lapangan mengatakan bahwa sebagian masyarakat menganggap pajak itu merupakan suatu beban, dikarenakan mengurangi tingkat kemampuan untuk belanja seseorang, akan tetapi pajak tersebut merupakan penerimaan bagi negara yang nantinya juga akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk infrastruktur maupun pelayanan. Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat. Adapun jenis Pajak Daerah yang dikelola kota/kabupaten menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu terdiri : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bnagunan perdesaan dan perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Kemudian pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak meliputi : PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai dan PBB.

Kenyataan yang ada selama ini beberapa Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak dan tidak beritikad baik untuk melunasi hutang pajaknya padahal yang bersangkutan cukup mampu secara finansial. Dari beberapa jenis pajak daerah yang mengalami peningkatan dalam perkembangan setiap tahunnya adalah pajak hotel dan pajak restoran. Peningkatan ini ditunjang dengan adanya potensi dari beberapa perguruan tinggi dan perkantoran di kota Jakarta. Terdapat beberapa tempat di DKI Jakarta yang memiliki aktivitas perekonomian yang terbilang cukup tinggi.

Banyaknya masyarakat di DKI Jakarta ini pun dimanfaatkan berbagai pihak sebagai sumber pendapatan ataupun penghasilan dengan menyediakan beberapa fasilitas yang ada seperti penginapan dan restoran. Fasilitas penginapan di DKI Jakarta pun didirikan dari berbagai macam seperti: hotel, apartemen, losmen, motel, rumah kos dan lain-lain. Begitu pula dengan restoran di DKI Jakarta ini terdapat berbagai macam jenis restoran terkenal dan terbaik dalam bentuk restoran yang disediakan di hotel, rumah makan, kafe, kantin, jasa catering dan lain-lain. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah daerah menjadi sumber penerimaan daerah dengan menerapkan Pajak Hotel. Pemerintah DKI Jakarta juga telah menetapkan peraturan daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah di DKI Jakarta termasuk pajak hotel dengan menerbitkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel ini menyebutkan bahwa Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Kebijakan-kebijakan baru tersebut pada umumnya menimbulkan reaksi yang negatif dari Wajib Pajak yaitu orang atau badan pemilik rumah kos yaitu

mereka yang telah lama terbiasa tidak membayar pajak berdasarkan peraturan baru tersebut. Alasan keberatan dikarenakan berdasarkan perhitungan rugi yang timbul berkaitan dengan pengurangan pendapatan atau dengan mengambil pilihan tindakan lain untuk menaikkan uang sewa kamar yang juga menimbulkan risiko menurunnya jumlah konsumen.

Ketentuan mengenai Pajak Daerah, belum ditulis dengan jelas ketentuan yang mengatur bentuk-bentuk rumah kos yang dimaksud baik dari segi jenis bangunan maupun kondisinya. Hakikatnya, rumah kos merupakan tempat penginapan sementara yang tidak ditentukan jangka waktu pemakaiannya. Pajak usaha kamar kos itu penting di Jakarta karena menurut peneliti bisa berpotensi pajak penghasilan yang besar. Beberapa tarif kos yang di ketahui peneliti di DKI Jakarta ada rumah kos yang memiliki fasilitas seperti hotel berbintang dengan tarif sewa mencapai Rp 2 juta sampai 5 juta perbulan. Jika para pemilik rumah kos tersebut mau dan patuh membayar pajak penghasilan mereka, akumulasinya akan memberikan masukan yang cukup besar bagi pendapatan Daerah.

Seperti yang dipaparkan oleh Kepala Seksi Pengawasan & Konsultasi Tiga, mengetahui bahwa pemilik rumah kos, kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan kepatuhan para pemilik rumah kos dalam pemenuhan pajak penghasilan atas jasa penyewaan kamar sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Diketahui bahwa hampir semua pemilik rumah kos belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Rumah-rumah kos bisa di minta

pajak oleh Pemprov DKI akan tetapi selama ini pajak dari rumah kos tidak dipungut karena memang belum ada Peraturan Daerah yang menjadi penegak hukumnya. Maka dari itu perlu adanya pembahasan untuk membuat Peraturan Daerah terkait pengadaan rumah kos.

Aturan tersebut juga berlaku untuk pengadaan rumah kontrakan yang ada di Jakarta. Jika penarikan pajak dari tempat kos bisa dilakukan, bisa dipastikan penghasilan DKI dari target pajak bisa meningkat. Pajak daerah yang digenjot pendapatannya di antaranya dari sektor pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, dan pajak parkir. Sektor pajak masih menjadi andalan Pemprov DKI dalam meningkatkan PAD dan peningkatan pajak ini juga akan diimbangi Pemprov DKI dengan melakukan pengawasan dengan mengintegrasikan aplikasi *Smart City* dengan para wajib pajak (WP).

Beberapa pekan lalu kota Jakarta digemparkan dengan adanya kasus pembunuhan di rumah kos daerah Tebet Timur, Jakarta Selatan. Kasus pembunuhan Deudeuh Alfisahrin di kamar kos Tebet menjadi sorotan Gubernur Jakarta yang akrab di panggil Ahok oleh warga sekitar Jakarta. Ahok meminta Camat, Lurah, Ketua RW dan Ketua RT di Ibukota untuk mengawasi wilayahnya lebih ketat, sehingga praktik prostitusi dan yang juga memicu aksi kriminal tak lagi terulang. Gubernur DKI Jakarta bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu di Balaikota DKI Jakarta memaparkan “kuncinya sebenarnya ada di RT/RW lurah, dan camat sebenarnya”, pada Rabu 15 April 2015.

Berdasarkan pada persoalan yang terjadi seperti paparan peneliti tersebut terhadap peraturan daerah pajak hotel atau pajak rumah atas kos ini dapat kita *review* kembali bahwa rumah kos selain digunakan sebagai tempat beristirahat juga merupakan tempat belajar, berdiskusi, berkreasi, mengerjakan tugas-tugas kuliah dan kebutuhan lainnya bukan untuk tempat prostitusi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah kos adalah tempat tinggal sementara. Namun, dengan maraknya penyewaan rumah kos tak heran menimbulkan pula problematika. Umumnya rumah kos ini belum memiliki peraturan yang pasti. Dari sisi pemilik pun kepastian peraturan yang spesifik dari kriteria yang dikenakan pajak atas rumah kos dan dari sisi pendataan agar semuanya berjalan dengan tertib tidak semua rumah kos memiliki pendataan dari penyewa.

Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos merupakan Wajib Pajak hotel yang jumlahnya termasuk banyak dibandingkan Wajib Pajak Hotel kategori yang lain. Rumah kos dari tahun ke tahun betumbuh dengan sangat pesat terutama di daerah Jakarta Pusat. Peningkatan rumah kos ini seiring dengan meningkatnya jumlah perkantoran dan universitas-universitas di daerah Jakarta Pusat. Para pemilik atau pengusaha rumah kos ini memiliki berbagai macam alasan mengapa mereka tidak mendaftarkan usahanya, antara lain karena tidak mau membayar pajak selain PBB. Para pemilik kos ini tidak setuju atas pengenaan pajak sejenis pajak seperti ini.

Ketakutan pemilik usaha rumah kos ini bahwa uang pajak yang mereka bayarkan bisa saja akan di korupsi oleh petugas pajak itu sendiri. Kemudian

mereka menambahkan bahwa mereka tidak tahu dan tidak paham akan mengenai jenis pajak hotel atas rumah kos. Penyebab dari penolakan pemilik atau pengusaha kos ini untuk mendaftarkan pajaknya itu dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Pelayanan Pajak khususnya Pajak Daerah. Kemudian belum terdapat juga pemeriksaan lebih lanjut dilapangan terkait dengan dugaan kecurangan dalam pembayaran setoran masa pemilik rumah kos tersebut.

Apabila adanya peraturan Gubernur seperti peraturan daerah yang mengatur usaha atas kamar kos ini diharapkan dapat memberikan kepastian atas peraturan daerah kamar kos bagi masyarakat. Karena tidak semua masyarakat mengerti dan paham dengan peraturan daerah yang sudah ditentukan. Khususnya aparat pemerintah di tingkat bawah seperti RT dan RW dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap keberadaan rumah kos di wilayahnya. Tidak hanya dengan peraturan gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang pelanggaran yang dilakukan oleh ketua RT dan ketua RW. Dengan demikian, peneliti mengangkat judul penelitiannya mengenai ***“Analisis Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Atas Usaha Kamar Kos dan Perilaku Pemilik Kos di DKI Jakarta (Studi Pada Pemilik Kos di Jakarta Pusat)”***.

B. Rumusan Masalah

Pokok-pokok permasalahan tersebut dapat dijabarkan secara lebih spesifik dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana sosialisasi pajak daerah atas usaha kamar kos yang dilakukan oleh Dispenda DKI Jakarta dengan adanya peraturan daerah nomor 11 tahun 2010 di khususnya DKI Jakarta ?
2. Bagaimana perilaku dari pemilik kos atas adanya peraturan daerah nomor 11 tahun 2010 DKI Jakarta ?
3. Bagaimana sikap dari pemilik kos terhadap pelayanan atas adanya peraturan daerah nomor 11 tahun 2010 DKI Jakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penulisan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis sosialisasi pajak daerah atas usaha kamar kos yang dilakukan oleh Dispenda DKI Jakarta dengan adanya peraturan daerah nomor 11 tahun 2010 di khususnya DKI Jakarta
2. Mengetahui dan menganalisis perilaku dari pemilik kos atas adanya peraturan daerah nomor 11 tahun 2010 DKI Jakarta

3. Mengetahui dan menganalisis sikap dari pemilik kos terhadap pelayanan atas adanya peraturan daerah nomor 11 tahun 2010 DKI Jakarta

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan dibidang perpajakan dan sebagai sumber informasi bagi peneliti khususnya serta pembaca pada umumnya. Penelitian ini diharapkan juga agar mampu menjadi bahan penelitian lebih luas kedepannya dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan perpajakan terutama dalam praktik Wajib Pajak terhadap Pajak Daerah yang berlaku sesuai dengan peraturannya di tiap-tiap daerah.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat sebagai Wajib Pajak dan Pemerintah sebagai pengambil kebijakan serta pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan proses penerimaan daerah. Dengan mempelajari penelitian ini diharapkan juga dapat dengan lebih mudah memahami, menerapkan dan mempraktikkan di lapangan dalam bidang perpajakan khususnya untuk penerapan dalam menjalankan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah dan Undang-Undanganya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini merupakan gambaran umum mengenai isi dari penelitian secara keseluruhan. Penelitian ini terdiri dari tiga bab yang masing-masing terbagi menjadi beberapa subbab. Adapun sistematika penelitian tersebut adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi tema penelitian. Selain itu, peneliti juga menjelaskan rumusan permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik dilihat secara akademis maupun praktis, serta sistematika pembahasan penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan kerangka pemikiran dari peneliti dan berbagai konsep-konsep yang akan digunakan sebagai landasan pemikiran terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Penjabaran pada bab ini mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, jenis penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan

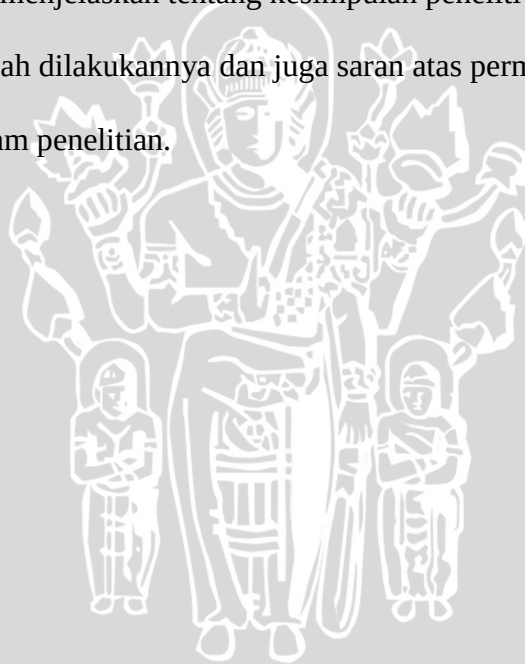
data, narasumber atau informan, sumber data, lokasi dan situs penelitian, instrumen penelitian, analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan pembahasan dari hasil penelitian tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan peneliti atas penelitian yang telah dilakukannya dan juga saran atas permasalahan yang ada dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penataan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Jenis Penelitian	Hasil
1	Persepsi Pemilik Rumah Kos Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Anjani Dwi Swastika, 2014)	Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	a. Terkait dengan sosialisasi bahwa persepsi pemilik rumah kos dengan sosialisasi peraturan daerah kota Malang no 16 tahun 2010 tentang pajak daerah terkait pajak hotel khususnya pajak kos belum dilaksanakan secara menyeluruh dan merata b. Didapatnya informasi mengenai adanya peraturan terkait pajak kos ini hanya saja terbatas dari informasi yang muncul di media cetak dan obrolan dari sesama pemilik usaha rumah kos dan belum ada sosialisasi langsung dari pemerintah. c. Diperlukan untuk diselenggarakannya sosialisasi secara merata dan langsung oleh pihak Dinas Pendapatan Kota Malang agar mereka dapat mengetahui secara mendalam terkait peraturan tersebut.

Lanjutan Tabel 1

2	Penyebab Terhambatnya Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Malang (I Putu Hendra Setiawan, 2014)	Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	a. Jumlah Sumberdaya Manusia atau Petugas yang dimiliki oleh Dispenda Kota Malang terbatas, mengingat dengan luas Kota Malang dan Metode sosialisasi <i>Door to Door</i> yang diterapkan oleh pemerintah kota malang b. pemilik rumah kos besar di Kota Malang berada di luar Kota Malang, sehingga menyulitkan Dispenda Kota Malang untuk melakukan pendataan dan pemungutan c. Waktu pemungutan yang dilakukan Dispenda Kota Malang tidak menyesuaikan keadaan rumah kos di Kota Malang
3	Analisis Faktor-faktor Penghambat Penerapan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Yang Terdaftar Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang (Riska Rachmawati, Rika Kharlina Ekawati dan Usniawati Keristin, 2015)	Penelitian kualitatif dengan desain pendekatan deskriptif	a. Wajib Pajak yang belum terdaftar disebabkan karena Wajib Pajak beranggapan bahwa proses pendaftaran pajak itu rumit serta sistem kontrol dari petugas Dinas Pendapatan Daerah yang belum terlaksanakan dengan baik b. Pemahaman disebabkan karena system perpajakan yang sulit dipahami masyarakat, membuat masyarakat menjadi

Lanjutan Tabel 1

		tidak tahu akan fungsi dan manfaat dari pajak, sehingga mereka enggan memenuhinya
		c. beranggapan bahwa rumah kos tidak bisa disetarakan dengan hotel yang mempunyai fasilitas mewah. Wajib Pajak mengaku bahwa penghasilan mereka tidak besar untuk usaha rumah kosini, jika membayar pajak sebesar 10%, berapa lagi keuntungan yang akan didapatkan

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2016

Diantara ketiga penelitian terdahulu diatas yang telah dijelaskan terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian kali ini. Pada ketiga penelitian tersebut dijelaskan bahwa perlu adanya sosialisasi yang dilakukan secara merata. Informasi tentang pajak kos ini hanya terbatas dari informasi yang muncul di media cetak dan beberapa obrolan dari tiap pemilik usaha kos ini. Terbatasnya sumberdaya petugas yang dimiliki dinas pendapatan daerah. Wajib pajak menganggap bahwa proses pendaftaran terlalu rumit, sehingga banyak sekali wajib pajak yang menghindar dari pendaftaran.

B. Teori Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Menurut Feldmann dalam Waluyo (2010:2) mengatakan bahwa

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada

pengusaha (menurut norma yang ditetapkan secara umum), tanpa kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum”.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) berpendapat “Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Teori disertai milik Soemahamidjaja dalam Suandy (2008:9) mengatakan bahwa “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Berdasarkan dari beberapa definisi menurut ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pajak adalah iuran wajib yang dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya dan tidak ada kontraprestasi/imbalance jasa secara langsung yang dapat diberikan oleh Negara;
- b. Pajak adalah transfer dari warga Negara kepada Negara yang bersifat paksaan dan bagi yang tidak mematuhi dikenakan sanksi dan Pajak juga digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan program-program pembangunan berupa investasi masyarakat (*public investment*) bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) seperti yang dipaparkan Resmi (2011:3).

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak –banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah

suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- 5) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- 6) Pemberlakuan *tax holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia, ketiga sistem tersebut adalah *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. Sesuai yang dipaparkan oleh Resmi (2011:11) adapun ketiga sistem tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

System pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memeberi wewenang WajiB Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran

yang tinggi, seta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

4. Jenis – Jenis Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Resmi, (2011:7) jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya, adapun pengelompokkannya sebagai berikut:

a. Menurut Golongannya

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.

- 1) Pajak Langsung, Wajib Pajak harus memikul dan menanggung sendiri pajak yang dibebankan, Wajib Pajak tidak dapat melimpahkan atau membebankan kepada orang lain atau pihak lain. Wajib Pajak yang bersangkutan harus memikul beban pajaknya sendiri.
- 2) Pajak Tidak Langsung, orang lain atau pihak ketiga dapat membebankan atau melimpahkan pajaknya. Jika terdapat suatu kegiatan akan terjadi pajak tidak langsung. Terjadi penyerahan
- 3) Barang atau jasa merupakan contoh peristiwa perbuatan yang menyebabkan terutang pajak.

b. Menurut Sifatnya

Menurut Sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subyektif dan pajak obyektif.

1) Pajak Subyektif dimana dalam pengenaan pajaknya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau keadaan subyeknya diperhatikan terlebih dahulu dalam pengenaan pajaknya.

2) Pajak Obyektif dimana dalam pengenaan pajaknya memperhatikan pada obyeknya baik berupa denda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang akan mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, keadaan pribadi Subyek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal tidak diperhatikan.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya dimana pajak pusat yang memungut adalah pemerintah pusat.

2) Pajak Daerah, pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing, dimana pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II.

C. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Dasar hukum dari pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2009:12) ada beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah diantaranya:

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dan mempunyai batas Daerah tertentu berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dapat dipaksakan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa menerima imbalan secara

langsung, dalam penggunaannya memiliki tujuan yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan segi kewenangannya Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Daerah yang dipungut oleh provinsi, adapun jenis Pajak Provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
- b. Pajak Daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota, adapun jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Adapun tabel dari jenis pajak daerah berdasarkan provinsi dan kabupaten beserta dengan tarif pajaknya :

Tabel 2 Jenis Pajak Daerah beserta Tarif

No	Pajak Daerah Provinsi	Tarif Tertinggi
1	Pajak Kendaraan Bermotor	10%
2	Pajak Bea Nama Kendaraan Bermotor	20%
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10%
4	Pajak Air Permukaan	10%
5	Pajak Rokok	10%
Pajak Daerah Kabupaten/Kota		
1	Pajak Hotel	10%
2	Pajak Restoran	10%
3	Pajak Hiburan	35%
4	Pajak Reklame	25%
5	Pajak Penerangan Jalan	10%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%
7	Pajak Parkir	30%
8	Pajak Air Tanah	20%
9	Pajak Sarang Burung Walet	10%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0.3%
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.	5%

Sumber: Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Dasar Hukum tentang Pajak Daerah DKI Jakarta

Dasar hukum atau juga yang mendasari dari pajak daerah DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

- a. Republik Indonesia Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Ibukota Jakarta;
- d. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pajak Hotel Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- e. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel Ibukota Jakarta.

4. Objek Pajak Daerah

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memperoleh perluasan objek pajak daerah sebagai sumber penghasilan tambahan. Perluasan objek pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang tersebut meliputi perluasan basis pajak daerah yang telah ada, pendaerahan objek pajak pusat menjadi pajak daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta penambahan objek pajak baru. Objek Pajak persewaan tanah dan/atau bangunan adalah penghasilan dari persewaan atas tanah dan/atau bangunan

yang berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, atau pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan bangunan industri. Termasuk dalam pengertian rumah adalah rumah indekos

5. Subjek Pajak Daerah

Subjek Pajak persewaan tanah dan/atau bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari persewaan atas tanah dan/atau bangunan yang berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, atau pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan bangunan industri. Termasuk dalam pengertian rumah adalah rumah indekos.

6. Perhitungan Pajak Daerah

Pajak daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif Pajak Daerah

D. Pajak Atas Rumah Kos

1. Pengertian Pajak Kos

Perlu diketahui bahwa setiap orang perorangan atau badan yang memiliki penghasilan dibebani atas pajak yang dikenal sebagai Pajak Penghasilan. Berikut penjelasan mengenai Pajak Penghasilan. Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa “Pajak

Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak”.

Terkait usaha menyewakan kamar-kamar kos pada Pasal 1 dan Pasal 2 PP Nomor 29 Tahun 1996 mengatur mengenai pajak yang dikenakan terhadap usaha persewaan kamar-kamar kos menyatakan bahwa pada pasal 1 “Atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang atau pribadi atau badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, wajib dibayar Pajak Penghasilan”. Pasal 2 menyatakan bahwa “ Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh Penyewa dan Dalam hal ini penyewa bukan sebagai Pemotong Pajak maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan”. Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 PP Nomor 29 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 di atas, maka setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh Subjek Pajak atas persewaan kamar-kamar kos, maka Subjek Pajak tersebut wajib membayar Pajak Penghasilan, baik dengan cara memotong biaya langsung oleh Penyewa atau Pemberi Sewa (Pemilik Kosan) membayar sendiri Pajak tersebut.

Sedangkan, terkait besarnya Pajak yang wajib dibayarkan oleh Subjek Pajak terkait usaha menyewakan kamar-kamar kos, menurut Pasal 3 PP Nomor 29 Tahun 1996 menyatakan bahwa “Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final”. Maka besarnya pajak yang dikenakan oleh Subjek Pajak adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah nilai bruto persewaan, maka setiap penghasilan yang merupakan nilai yang didapatkan dari persewaan dimaksud, wajib dikenakan Pajak Penghasilan yang besarnya 10% (sepuluh persen). Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, kos atau indekos adalah menumpang tinggal di kamar atau rumah yang disewakan. Dengan demikian pengertian usaha kos adalah suatu bentuk kegiatan usaha dimana kejadian ekonomi yang terjadi adalah proses menyewakan bagian rumah tinggal (kamar) atau bangunan yang sengaja dibuat untuk disewakan kepada orang lain dengan jangka waktu tertentu (umumnya pembayaran perbulan).

2. Objek dan Non Objek Pajak Kos

Objek Pajak kos adalah pelayanan yang disediakan oleh rumah kos itu sendiri dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan kos tersebut yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas-fasilitas. Pajak usaha kamar kospun

termasuk salah satu dari objek pajak hotel. Yang termasuk dalam objek Pajak Hotel antara lain :

a. Motel

Motel berasal dari kata singkatan bahasa Inggris, *motorists' hotel* adalah semacam hotel yang dikelola untuk melayani pelanggan transit. Maknanya kira-kira, "tempat penampungan buat pendatang" atau bisa juga "bangunan penyedia pondokan dan makanan untuk umum". Dalam konsep motel, tamu yang menginap adalah pejalan dengan kendaraan pribadi yang perlu bermalam. Motel selalu menyediakan tempat parkir/garasi dan hampir selalu terletak di pinggir kota, atau bahkan di luar kota.

Bangunan publik ini sudah disebut-sebut sejak akhir Perang Dunia II. Motel berkembang pertama kali di Inggris dan Amerika. Fungsinya terutama adalah menyediakan penginapan dan jasa-jasa lain bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Pada awalnya, motel merupakan layanan dengan sisi sosial. Seiring perkembangan zaman dan bertambahnya pemakai jasa, layanan inap-makan ini mulai meninggalkan misi sosialnya. Tamu pun dipungut bayaran. Sementara bangunan dan kamar-kamarnya mulai ditata sedemikian rupa agar membuat tamu betah. Meskipun demikian, bertahun-tahun standar layanan motel tak banyak berubah.

b. Losmen

Dalam dunia perhotelan, hotel dengan fasilitas losmen digolongkan "kelas melati". Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, losmen adalah penginapan yang menyewakan kamar tanpa menyediakan fasilitas makan. Pajak untuk losmen pasti berbeda dengan hotel berbintang, hotel kelas melati, motel, wisma, dan seterusnya.

c. Rumah penginapan

Rumah penginapan menurut yang dipaparkan Tunggal (1996 : 4), menyatakan "Rumah penginapan adalah semua penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun fasilitasnya yang dipergunakan baik untuk menginap maupun tidak menginap yang disewakan untuk umum. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya hotel, *home stay* (pondok pariwisata). Dengan kata lain rumah penginapan mempunyai fasilitas seperti hotel/motel/losmen dikarenakan mempunyai beberapa klasifikasi dan fasilitas yang dapat dipergunakan untuk menginap.

d. Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)

Kost atau *indekost* adalah sebuah jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu (umumnya pembayaran per bulan). Tetapi dibeberapa tempat lokasi kost bisa

juga dilakukan pembayaran perhari, tergantung dengan kebutuhan pengunjung. Kata "*kost*" sebenarnya adalah turunan dari frasa bahasa Belanda "*In de kost*". Definisi "*In de kost*" sebenarnya adalah "makan di dalam" namun bila frasa tersebut dijabarkan lebih lanjut dapat pula berarti "tinggal dan ikut makan" di dalam rumah tempat menumpang tinggal.

e. Kegiatan usaha lainnya yang sejenis

Namun tidak semua pelayanan yang diberikan oleh jasa penginapan dikenakan pajak hotel. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu :

- 1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah,
- 2) Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya,
- 3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan,
- 4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti social lainnya yang sejenis
- 5) Jasa biro perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

3. Subjek dan Wajib Pajak Kos

Jenis pajak yang dikenakan atas rumah indekos atau rumah kos adalah Pajak Penghasilan (PPh) Final, maka dari itu yang menjadi

Subjek Pajak adalah yang menerima penghasilan yaitu pemilik indekos. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemilik indekos adalah orang pribadi atau badan yang memiliki rumah, kamar, atau bangunan, yang disewakan kepada pihak lain sebagai tempat tinggal/pemondokan dan mengenakan pembayaran sebagai imbalan dalam jumlah tertentu. Sehingga pemilik rumah indekos atau rumah kos harus membayar pajak atas penghasilan dari persewaan rumah indekos, yaitu PPh (PPh) Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final.

E. Teori Sosialisasi

1. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup kita. Menurut Brim (Brice, 1994) mendefinisikan sosialisasi sebagai proses dimana seseorang memperoleh pengetahuan, kemampuan dan dasar yang membuat mereka mampu atau tidak mampu menjadi anggota dari suatu kelompok. Pengertian ini memandang sosialisasi sebagai suatu proses belajar dimana individu belajar dan mendapatkan nilai dari kelompok-kelompok yang dimasukinya. Pengertian tersebut juga sejalan dengan pengertian dari Zigler dan Child (Brice, 1994) yang menyatakan

bahwa sosialisasi adalah keseluruhan proses dimana individu mengembangkan, melalui proses transaksi dengan orang lain, bentuk-bentuk khusus dari perilaku dan pengalaman yang berhubungan dengan sosialnya.

Hal ini bisa kita simpulkan bahwa sosialisasi menekankan pada hubungan dengan orang lain dalam pembentukannya dan sosialisasi bukan hanya pada proses perkembangan saja. Sosialisasi juga merupakan suatu proses dari perkembangan individu yaitu disposisi perilaku dan hubungan dengan orang lain, bukan hanya keluarga tetapi juga semua orang yang bertransaksi dengan orang tersebut. Lewat dari proses-proses sosialisasi, individu-individu masyarakat belajar mengetahui dan memahami tingkah pekerti-tingkah pekerti apakah yang harus dilakukan dan tingkah pekerti-tingkah pekerti apa pulakah yang harus tidak dilakukan (terhadap dan sewaktu berhadapan dengan orang lain) di dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan, lewat sosialisasi warga masyarakat akan saling mengetahui peranan masing-masing dalam masyarakat, dan kemudian dapat bertingkah pekerti sesuai dengan peranan sosial masing-masing dan juga tepat sebagaimana yang diharapkan oleh norma-norma sosial yang ada, dan selanjutnya mereka-mereka akan dapat saling menyerasikan serta menyesuaikan tingkah pekerti masing-masing sewaktu melakukan interaksi-interaksi sosial.

2. Jenis – Jenis Sosialisasi

Adapun jenisnya sosialisasi ini dibagi menjadi dua, meliputi: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Menurut Goffman (1961:4) kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup dan diatur secara formal.

a. Sosialisasi Primer

Menurut Peter L. Berger dan Luckmann (1967:130) dalam buku Kantong Sosiologi (2009:23) mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah. Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga.

Secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. Dalam tahap ini, peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas di dalamnya. Warna kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh warna kepribadian dan interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekatnya.

b. Sosialisasi Sekunder

Menurut Peter L. Berger dan Luckmann sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Salah satu bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi, seseorang diberi suatu identitas diri yang baru. Sedangkan dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami 'pencabutan' identitas diri yang lama.

Sosialisasi primer maupun sosialisasi sekunder dapat disimpulkan bahwa antara keduanya saling memiliki keterkaitan. Sosialisasi sekunder sendiri adalah proses lanjutan dari sosialisasi primer. Sosialisai primer termasuk sosialisasi pertama yang dijalani dari semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Dalam sosialisasi primer peran dari orang-orang terdekat menjadi sangat penting dikarenakan keterbatasan pola interaksi seorang anak. Sedangkan sosialisasi sekunder memiliki proses resosialisasi dan proses desosialisasi dimana seseorang diberi suatu identitas diri yang baru dan mengalami pencabutan identitas diri yang lama.

3. Agen Sosialisasi

Media sosialisasi atau yang biasa kita kenal dengan agen sosialisasi merupakan tempat dimana sosialisasi itu terjadi atau sarsana sosialisasi. Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada lima agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga,

kelompok bermain, lingkungan, media massa, dan lembaga pendidikan sekolah. Adapun agen sosialisasi sebagai berikut :

a. Keluarga

Anak yang baru lahir (bayi) mengalami proses sosialisasi yang paling pertama adalah didalam keluarga. Dari sinilah anak pertama mengenal lingkungan sosial dan budayanya, juga mengenal seluruh anggota keluarganya seperti ayah, ibu, dan saudara-saudaranya sampai akhirnya anak itu mengenal dirinya sendiri. Dalam pembentukan sikap dan kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara dan corak orang tua dalam memberikan pendidikan anak-anaknya baik melalui kebiasaan, teguran, nasihat, perintah, atau larangan.

b. Kelompok Bermain atau Teman Sebaya

Didalam kelompok bermain individu mempelajari norma nilai, cultural, peran dan semua persyaratan lainya yang dibutuhkan individu untuk memungkinkan partisipasinya yang efektif didalam kelompok permainannya. Singkatnya, kelompok bermain ikut menentukan dalam pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku kelompoknya.

c. Lingkungan

Setelah seorang individu melewati masa kanak-kanak dan masa remaja, kemudian meninggalkan dunia kelompok permainannya, individu memasuki dunia baru, yaitu didalam lingkungan kerja.

Pada umumnya individu yang ada didalamnya sudah memasuki masa hampir dewasa bahkan sebagian besar adalah mereka sudah dewasa, maka sistem nilai dan norma lebih jelas dan tegas.

d. Sekolah

Menurut Robert Dreeben (1968) mencatat beberapa hal yang dipelajari anak disekolah. Selain membaca, menulis, dan berhitung adalah aturan mengenai kemandirian, prestasi, universalisme dan spesifitas.

e. Media Massa

Dalam kehidupan masyarakat modern, komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting terutama untuk menerima dan menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain. Akibat pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi dalam waktu yang sangat singkat, informasi-informasi tentang peristiwa-peristiwa, pesan, pendapat, berita, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya dengan mudah diterima oleh masyarakat, sehingga media massa, surat kabar, TV, film, radio, majalah, dan lainnya mempunyai peranan penting dalam proses transformasi nilai-nilai dan norma-norma baru kepada masyarakat. Disamping itu media massa juga mentransformasikan simbol-simbol atau lambing tertentu dalam suatu konteks emosional.

Proses sosialisasi dalam keluarga dapat dilakukan baik secara formal maupun informal. Proses sosialisasi formal dikerjakan melalui proses

pendidikan dan pengajaran, sedangkan proses sosialisasi informal dikerjakan lewat proses interaksi yang dilakukan secara tidak sengaja. Kelompok bermain baik yang berasal dari kerabat, tetangga maupun teman sekolah, merupakan agen sosialisasi yang memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pola perilaku seseorang.

Apabila di sekolah *reward* akan diberikan kepada anak yang terbukti mampu bersaing dan menunjukkan prestasi akademik yang baik. Di sekolah anak juga akan banyak belajar bahwa untuk mencapai prestasi yang baik, maka yang diperlukan adalah kerja keras. Di dalam lingkungan inilah individu saling saling berinteraksi dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang berlaku didalamnya. Sedangkan di media massa merupakan media sosialisasi yang kuat dalam membentuk keyakinan-keyakinan baru atau mempertahankan keyakinan yang ada. Bahkan proses sosialisasi melalui media massa ruang lingkupnya lebih luas dari media sosialisasi yang lainnya.

4. Tipe Sosialisasi

Setiap kelompok masyarakat mempunyai standar dan nilai yang berbeda-beda. Semisal standarnya 'apakah seseorang itu baik atau tidak' di sekolah ataupun di kelompok sepermainan tentu berbeda. Bila di sekolah, misalnya, seseorang disebut baik apabila nilai ulangnya di atas tujuh atau tidak pernah terlambat masuk sekolah. Sementara itu di kelompok sepermainan, seseorang disebut baik apabila solidaritas dengan teman atau saling membantu temannya. Perbedaan standar ini dan nilai pun tidak

terlepas dari tipe sosialisasi yang ada. Adapun dua tipe sosialisasi tersebut adalah :

a. Formal

Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer.

b. Informal

Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat.

Baik sosialisasi formal maupun sosialisasi informal tetap mengarah kepada pertumbuhan pribadi seseorang agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya. Meskipun proses sosialisasi dipisahkan secara formal dan informal. Namun hasilnya sangat sulit untuk dipisahkan karena individu biasanya mendapat sosialisasi formal dan informal sekaligus.

5. Teori Komunikasi dalam Sosiologi

Setiap orang memerlukan komunikasi dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, proses komunikasi tersebut menggunakan kata – kata, bahasa, simbol – simbol, gambar dan sebagainya agar orang yang diajak

komunikasi (Komunikan) dapat mengerti pesan apa yang disampaikan oleh si penyampai pesan (komunikator). Menurut Hovland (Mulyana, 2007 : 68), komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang - lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (*comunicate*). Dapat diartikan bahwa dalam penyampaian – penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa – bahasa yang mudah dimengerti dapat mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan suatu teori komunikasi. Teori komunikasi yang digunakan adalah teori komunikasi model David K. Berlo. Model komunikasi Berlo dikenal dengan model SMCR yaitu kepanjangan dari *Source* (sumber), *Message* (pesan), *Channel* (Saluran), dan *Receiver* (penerima).

Menurut Berlo dalam Mulyana (2007 : 162) mengemukakan bahwa sumber adalah pihak yang menciptakan pesan, baik seseorang ataupun suatu kelompok. Pesan adalah terjemahan gagasan ke dalam kode simbolik, seperti bahasa atau isyarat. Saluran adalah medium yang membawa pesan dan penerima adalah orang yang menjadi sasaran komunikasi.

Berlo juga menggambarkan dalam Mulyana (2007 : 162), *Encoder* artinya menyandi atau memformulasikan pesan, dan hal ini dilakukan oleh sang pengirim pesan, sedangkan *decoder* artinya membaca sandi atau

menerjemahkan pesan. Dalam situasi tatap muka, kelompok kecil dan komunikasi publik (pidato), saluran komunikasinya adalah udara yang menyalurkan gelombang suara. Dalam komunikasi massa, terdapat banyak saluran : televisi, radio, surat kabar, buku, dan majalah. Adapun penjelasan dari metode SMCR ini meliputi :

a. *S (Source)* = Sumber Komunikasi atau Pembicara

Sumber adalah seseorang yang memberikan pesan atau dalam komunikasi dapat disebut sebagai komunikator. Walaupun sumber biasanya melibatkan individu, namun dalam hal ini sumber juga melibatkan banyak individu. Misalnya, dalam organisasi, Partai, atau lembaga tertentu. Sumber juga sering dikatakan sebagai *source*, *sender*, atau *encoder*. Komunikator dalam menyampaikan pesan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: Keahlian berkomunikasi, Sikap, Pengetahuan, Sistem Sosial, Budaya.

b. *M (Message)* = Pesan atau apa yang dikirimkan

Pesan yang disampaikan oleh komunikator memiliki unsur-unsur, seperti : isi, elemen, perlakuan, struktur dan kode. Pesan adalah isi dari komunikasi yang memiliki nilai dan disampaikan oleh seseorang (komunikator). Pesan bersifat menghibur, informatif, edukatif, persuasif, dan juga bisa bersifat propaganda. Pesan disampaikan melalui 2 cara, yaitu Verbal dan Nonverbal. Bisa melalui tatap muka atau melalui sebuah media komunikasi.

c. *C (Channel)* = Media dan Saluran Komunikasi

Media disini adalah sebuah alat untuk mengirimkan pesan tersebut.

Misal secara personal (komunikasi interpersonal), maka media komunikasi yang digunakan adalah panca indra atau bisa memakai media telepon, telegram, handphone, yang bersifat pribadi.

Sedangkan komunikasi yang bersifat massa (komunikasi massa), dapat menggunakan media cetak (koran, surat kabar, majalah, dll), dan media elektronik (TV, Radio). Seorang komunikator atau penerima pesan memperoleh pesan melalui kelima panca inderanya, yaitu : Pendengaran, penglihatan, sentuhan, penciuman, dan pengecap.

d. *R (Receiver)* = Penerima Pesan atau biasa disebut dengan komunikan

Penerima adalah orang yang mendapatkan pesan dari komunikator melalui media. Penerima adalah elemen yang penting dalam menjalankan sebuah proses komunikasi. Karena, penerima menjadi sasaran dari komunikasi tersebut. Penerima dapat juga disebut sebagai publik, khalayak, masyarakat. *Receiver* meliputi aspek keterampilan dalam berkomunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, kebudayaan.

Dalam penelitian ini, terkait dengan teori komunikasi Berlo yaitu bahwa *Source* (sumber) berasal dari Dinas Pendapatan Daerah. Foto, video dari sosialisasi adalah yang akan menyampaikan *Message* (pesan) bahwa

akan diadakannya sosialisasi Peraturan Daerah Atas Usaha Kamar Kos Di DKI Jakarta kepada masyarakat. Kemudian dikomunikasikan melalui *Channel* (saluran) yaitu iklan, mengirim undangan seperti surat melalui RT/RW di tiap wilayah yang ditujukan kepada *Receiver* (penerima), dimana *Receiver* (penerima) ini adalah para pemilik kos di DKI Jakarta.

F. Teori Perilaku

1. Pengertian Perilaku

Perilaku manusia merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Dengan kata lain, perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon ini dapat bersifat pasif (tanpa tindakan : berpikir, berpendapat, bersikap) maupun aktif (melakukan tindakan).

Perilaku juga digambarkan oleh Sarwono (1997:1) sebagai hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Dengan kata lain, perilaku merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon ini dapat bersifat pasif maupun aktif. Menurut Soekanto (1999:348) Perubahan pada perilaku yang dikehendaki atau direncanakan

merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat.

Perilaku yang digambarkan oleh Sarwono dan Sekanto dapat disimpulkan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon dapat berupa sifat pasif maupun aktif. Perubahan perilaku yang dikehendaki atau direncanakan juga merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang sudah direncanakan terlebih dahulu.

2. Bentuk Perilaku

Perilaku dapat diberi batasan sebagai suatu tanggapan individu terhadap rangsangan yang berasal dari dalam maupun luar diri individu tersebut. Secara garis besar bentuk perilaku ada dua macam, yaitu :

a. Perilaku Pasif

Perilaku atau Sikap Pasif ibarat selalu menghindari Konflik atau Konfrontasi dengan lawan bicara, demi menjaga suasana damai dan tenang. Tidak mampu membuat permintaan kepada lawan bicara atau orang lain. Menghindari Kontak Mata lawan dan tidak mampu menatap lawan bicara. Cenderung menyimpan keinginan dalam hati dan enggan untuk diungkapkan. Perilaku yang sifatnya masih tertutup, terjadi dalam diri individu dan tidak dapat diamati secara langsung. Perilaku ini sebatas sikap belum ada tindakan yang nyata. Perilaku tertutup terjadi bila respon terhadap stimulus

tersebut masih belum bisa diamati orang lain (dari luar) secara jelas. Respon seseorang masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, dan sikap terhadap stimulus yang bersangkutan.

b. Perilaku Aktif

Perilaku yang sifatnya terbuka, perilaku aktif adalah perilaku yang dapat diamati langsung, berupa tindakan yang nyata. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek. Apabila respon tersebut dalam bentuk tindakan yang dapat diamati dari luar (orang lain) yang disebut praktek (*practice*) yang diamati orang lain dari luar, Notoatmodjo (2007:139).

Bentuk perilaku pasif dan aktif dapat disimpulkan bahwa perilaku pasif adalah respon seseorang yang masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, dan sikap terhadap stimulus yang bersangkutan. Apabila respons tersebut terjadi dalam diri sendiri, dan sulit diamati dari luar (orang lain) yang disebut dengan pengetahuan dan sikapnya. Sedangkan perilaku aktif adalah bentuk tindakan yang dapat diamati dari luar (orang lain) yang disebut praktek.

3. Sikap Wajib Pajak terhadap Pelayanan Fiskus

- a. Komponen kognitif terhadap pelayanan fiskus, bagaimana cara petugas tanggap, mengurus serta membantu wajib pajak mengenai segala keperluan maupun kesulitan wajib pajak karena

mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

- b. Komponen afektif terhadap pelayanan fiskus, pelayanan fiskus yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, penilaian wajib pajak terhadap pelayanan fiskus terhadap wajib pajak akan memberikan sikap positif. Jika sebaliknya, disebut memiliki sikap negatif.
- c. Komponen konatif pelayanan fiskus adalah fiskus harus segera memberikan pelayanan kepada wajib pajak sesuai dengan memberikan informasi yang wajib pajak butuhkan sesuai dengan ke peraturan perpajakan.

Beberapa temuan empiris seperti pada penelitian Kahono (2003) dan Suyatmin (2004) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Fiskus adalah petugas pajak. Sehingga pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak. Seorang wajib pajak yang pada dasarnya juga berperan sebagai seorang pelanggan berhak mendapatkan pelayanan yang baik ketika melakukan transaksi dengan pihak Dirjen Pajak sebagai pihak penyedia layanan jasa. Definisi pelayanan menurut Boediono (2003: 60) adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang

memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.

Melalui ketiga komponen inilah, orang biasanya mencoba menduga bagaimana sikap seseorang terhadap suatu keadaan yang sedang dihadapinya. Ketiga komponen sikap ini (kognitif, afektif, dan konatif) pada umumnya berhubungan erat. Komponen kognitif disimpulkan sebagai representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap dan sesuatu yang telah terpolakan di dalam pikiran. Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional dan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu. Sedangkan komponen konatif yaitu aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang.

4. Hubungan Sikap dan Perilaku

Sikap dikatakan sebagai bentuk evaluasi individu terhadap objek psikologis yang ditunjukkan dengan keyakinan-keyakinan, perasaan atau perilaku yang diharapkan. Sebagai suatu respon evaluatif, reaksi yang dinyatakan oleh sikap didasari oleh proses evaluatif dari dalam diri individu yang memberikan kesimpulan terhadap stimulus dalam bentuk nilai baik-buruk, positif-negatif, menyenangkan tidak menyenangkan yang kemudian mengkristal sebagai potensi reaksi terhadap objek sikap. Sikap merupakan suatu evaluasi positif atau negatif terhadap objek atau permasalahan tertentu yang berhubungan dengan lingkungan. Sikap ini

dipengaruhi oleh persepsi dan kognisi lingkungan, akan tetapi sikap terhadap lingkungan ini mampu pula mempengaruhi persepsi dan kognisi lingkungan (Holahan,1982).

Menurut Shaver (dalam Marat, 1984) predisposisi untuk bertindak positif atau negatif terhadap objek tertentu (atau sikap) mencakup komponen kognisi, afeksi, dan konasi. Komponen kognisi akan menjawab apa yang dipikirkan atau dipersepsikan tentang objek. Komponen afeksi menjawab pertanyaan tentang apa yang dirasakan (positif/negatif) terhadap objek. Dan komponen konasi akan menjawab pertanyaan bagaimana kesediaan/kesiapan untuk bertindak terhadap objek.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa ketiga komponen itu tidak berdiri sendiri, akan tetapi menunjukkan bahwa manusia merupakan suatu sistem kognitif. Hal ini berarti bahwa yang dipikirkan seseorang tidak akan terlepas dari perasaannya, Masing-masing komponen tidak dapat berdiri sendiri, namun merupakan interaksi dari ketiga komponen tersebut secara kompleks. Aspek kognisi merupakan aspek penggerak perubahan karena informasi yang diterima menentukan perasaan dan kemauan untuk berbuat.

5. Kewajiban Perpajakan Atas Sewa rumah Kos

Berdasarkan pada pengelompokan pihak penyewa rumah indeks tersebut, kewajiban perpajakan terkait dengan sewa rumah indeks adalah sebagai berikut:

a. Apabila penyewa merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka kewajiban perpajakan ada pada pemilik rumah indekos, antara lain:

- 1) menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2) ke bank atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan mencantumkan NPWP pemilik rumah indekos, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran;
- 2) melaporkan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran.

b. Apabila penyewa merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka kewajiban perpajakan ada pada penyewa, antara lain:

- 1) melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada pemilik rumah indekos;
- 2) menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2) ke bank atau kantor pos dengan menggunakan SSP dan mencantumkan NPWP pemilik rumah indekos serta ditandatangani oleh pihak penyewa, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran;
- 3) melaporkan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4

ayat (2), paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran.

- c. Apabila dalam suatu bulan pajak tidak ada PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang maka Wajib Pajak tidak perlu melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
- d. Selain melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dalam hal pemilik rumah indekos merupakan Orang Pribadi maka juga memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi paling lama tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Penghasilan yang diterima dari persewaan tanah dan/atau bangunan serta PPh Pasal 4 ayat (2) yang tertuang dituangkan ke dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada Lampiran SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
- e. Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tersebut, Wajib Pajak harus melampirkan:
 - 1) Surat Setoran Pajak (SSP), apabila pihak penyewa merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak ditunjuk sebagai pemotong PPh;
 - 2) Bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2), apabila pihak penyewa merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh.

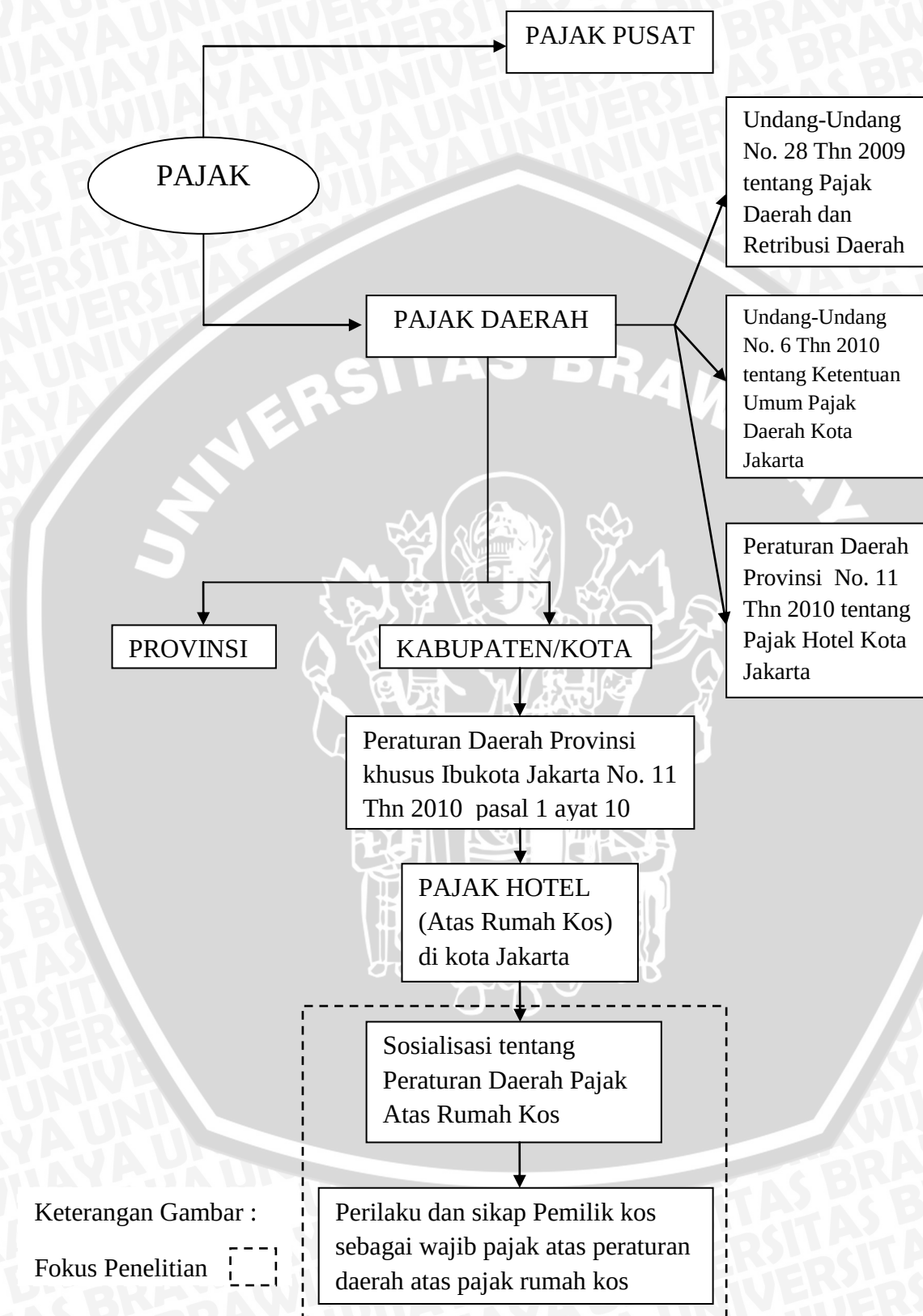
G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari peneliti ini berawal dari Pajak untuk setiap mata rantai. Pajak terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat itu sendiri mencakup Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan itu sendiri mencakup dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Materai dan Pajak Bumi Bangunan. Sedangkan Pajak Daerah terbagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi mencakup Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak rokok.

Pajak Kabupaten atau Kota mencakup Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Kali ini peneliti akan meneliti Pajak Kabupaten/Kota salah satunya adalah Pajak Hotel. Pajak Hotel itupun bermacam- macam jenisnya dan peneliti memilih Pajak Atas Kamar Kos. Kemudian peneliti memilih penelitian di DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 pada Ibukota Jakarta pada pasal 1 ayat 10. Peneliti ingin mengetahui, menganalisis

sosialisasi yang dilakukan fiskus pada Pajak Daerah Atas Usaha Kamar Kos ini terhadap para pemilik kos-kosan yang ada di Jakarta.

Peneliti juga ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana sosialisasi yang dilakukan atas peraturan daerah usaha kamar kos yang di khususkan di Kota Jakarta. Peneliti ingin menganalisis perilaku dari pemilik kos atas adanya Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 di Ibukota Jakarta. Peneliti ingin mengetahui juga sikap dari pemilik kos terhadap pelayanan atas adanya Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 di Ibukota Jakarta. Segi pemahaman pemilik kos terhadap peraturan dan penghasilan yang di peroleh sebelum adanya perda dan setelah adanya perda apa akan berpengaruh ke biaya-biaya diluar penyewaan kamar kos, seperti biaya air, listrik, dan alat-alat elektronik yang dibawa penyewa. Maka dari itu peneliti tertarik dan ingin meneliti lebih lanjut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh peneliti 2015

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi seperti yang dipaparkan oleh Sugiyono (2012:147). Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya seperti yang dipaparkan oleh Strauss dan Corbin (2003:4). Penelitian kualitatif banyak dipergunakan dalam penelitian filosofis dan sebagian juga terdapat dalam penelitian deskriptif dan penelitian histori. Data kualitatif dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian seperti yang dipaparkan Nawawi (2012:3). Alasan peneliti memilih metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif karena menurut peneliti penelitian ini masih belum bisa di pastikan kepastiannya karena penelitian ini masih bersifat persepsi atau penilaian dari beberapa masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif yakni berisikan pokok masalah yang masih bersifat umum Sugiyono (2008:32). Dengan adanya fokus

penelitian, maka objek kajian bisa dibatasi sehingga penelitian tidak terjebak pada banyaknya data dilapangan dan dapat menghindari pemakaian data yang tidak relevan atau tidak mendukung inti penelitian ini. Batasan atas kajian yang akan diteliti bersifat lebih spesifik dan terarah sehingga memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Adapun berikut adalah fokus dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sosialisasi pajak daerah atas usaha kamar kos yang dilakukan oleh Dispenda DKI Jakarta dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 di khususkan di Ibukota Jakarta
 - a. Persiapan sebelum melakukan sosialisasi peraturan daerah atas pajak usaha kamar kos
 - b. Sosialisasi yang dilakukan atas peraturan daerah atas kamar kos kepada pemilik kos dan masyarakat
 - c. Media saluran yang digunakan pada saat adanya sosialisasi pajak daerah atas usaha kamar kos
 - d. Sasaran yang ditujukan pada saat sosialisasi pajak daerah atas usaha kamar kos
2. Perilaku dari pemilik kos atas adanya Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 di Ibukota Jakarta
 - a. Pengetahuan dan pemahaman pemilik kos terhadap peraturan daerah atas pajak rumah kos
 - b. Tindakan apa yang dilakukan pemilik kos menghadapi peraturan daerah atas pajak rumah kos

3. Sikap dari pemilik kos terhadap pelayanan atas adanya Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 di Ibukota Jakarta
 - a. Ketanggapan petugas terhadap wajib pajak mengenai segala keperluan dan kesulitan wajib pajak
 - b. Pelayanan yang dilakukan untuk memberikan sosialisasi kepada wajib pajak atas peraturan usaha kamar kos
 - c. Pendapat pemilik kos terhadap pelayanan yang dilakukan dalam melayani wajib pajak atas peraturan usaha kamar kos

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi dan situs penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Pelayanan Pajak dan Unit Pelayanan Pajak Daerah Gambir di DKI Jakarta, dan beberapa dari rumah kos-kosan di Jakarta Pusat yang sudah sesuai persyaratan sebagai rumah atas kos-kosan. Adapun pertimbangan peneliti memilih lokasi dan situs penelitian ini dikarenakan :

1. DKI Jakarta merupakan kota terbesar dan dikenal dengan kota metropolitan yang memungkinkan dari kalangan artis, karyawan, pelajar, dan mahasiswa yang tinggal di rumah kos di Jakarta. Mereka berasal dari luar pulau jawa, seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan beberapa luar pulau jawa lainnya. Sehingga berdampak dari kebutuhan penyedia rumah kos yang peminatnya selalu bertambah di tiap tahun ajaran baru.

2. DKI Jakarta juga merupakan salah satu kota di Indonesia yang menerbitkan dan menjalankan Peraturan Daerah pemungutan atas rumah kos – kosan.

D. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, jenis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Sumber tersebut diperoleh melalui informan yang berhubungan dengan fokus penelitian yaitu pegawai pada Dinas Pendapatan DKI Jakarta yang bergerak di bagian pemungutan pajak daerah, pelayanan, dan pengawasan yang berhubungan langsung dengan pemungutan pajak atas rumah kos dan Wajib Pajak yang memiliki kos – kosan yang telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak atas rumah kos di DKI Jakarta yang berhubungan langsung dengan pembayaran pajak atas rumah kos. Direncanakan jumlah dari informan Wajib Pajak pemilik kos sejumlah minimal 10 orang atau disesuaikan dengan kebutuhan validitas data dimana dalam penelitian menggunakan metode triangulasi.

2. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan

dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan sesuai dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan metode yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah tindakan yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan cara melakukan interaksi secara langsung untuk mendapatkan informasi yang ingin diperoleh. Menurut Sugiyono (2008:41) wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik yang dikaji. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung ke beberapa responden yang terkait dengan pengenalan Pajak atas Rumah Kos.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa, objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting. Menurut Arikunto (2006:231) dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.

3. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan triangulasi maka mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data seperti yang dipaparkan Sugiyono (2013:241).

F. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mencari data. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pedoman Wawancara

Berupa daftar pertanyaan yang digunakan sebagai acuan dalam memperoleh informasi dari responden. Menggunakan alat perekam suara (*tape recorder*), dan peralatan menulis. Pedoman wawancara sebagai pengarah dalam proses wawancara agar berjalan secara efektif dan efisien.

2. Peneliti Sendiri

Peneliti mengamati, mencatat, mendengar, dan mempertanyakan sesuatu dalam rangka mengumpulkan informasi yang ada dilapangan. Ghony dan Almansyur (2012:163) menjelaskan bahwa instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (*human instrument*) untuk mencari data dengan berinteraksi secara simbolik dengan subjek yang diteliti.

3. Pedoman dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Bentuk dokumen dapat berupa tulisan, gambar maupun karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pelengkap dari kegiatan wawancara yang dilakukan menurut Sugiyono (2012:240).

4. Catatan Lapangan

Berupa catatan lapangan yang dipergunakan peneliti untuk mencatat apa yang di dengar, diamati, dan dialami dalam rangka pengumpulan data di lapangan yang digunakan untuk mencatat informasi yang dapat dikembangkan sebagai bahan tambahan data-data yang lain.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari data wawancara, catatan, dokumen dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diinformasikan temuannya kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah analisis dengan model interaktif oleh Miles dan Huberman, dimana dalam model ini terdapat empat alur kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Usman dan Akbar, 2008:85). Adapun penjelasan dari ke empat alur tersebut sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitiannya, tanpa ada batasan waktu, baik diawal penelitian, saat penelitian dan akhir penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan berupa suatu pernyataan, sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Data yang dikumpulkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian peneliti.

2. Reduksi Data

Kegiatan ini dimulai sejak awal pengumpulan data sampai pada laporan akhir. Prosesnya pemilihan, penyederhanaan, dan pengabstrakan dari informasi data “kasar” yang muncul selama penelitian dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi secara efisien.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan informasi yang tersusun dan memeberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data dapat berupa gamabaran, ilustrasi, flowchart, table dan sejenisnya beberapa table yang direncanakan untuk menyusun agar mudah dimengerti.

4. Penarikan kesimpulan

Peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisa dapat ditarik kesimpulan. Proses verifikasi terhadap kesimpulan dilakukan secara terus-menerus supaya lebih kuat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Unit Pelayanan Pajak Daerah

1. Sejarah Singkat Dinas Pelayanan Pajak Daerah

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah harus menggalai sumber-sumber keuangannya sendiri yang berasal dari pendapatandaerah. Kegiatan pungutan dari sumber-sumber pendapatan daerah harus ditampung dalam suatu wadah yang lazim. Wadah yang lazim biasa dinyatakan dalam bentuk struktur organisasai dan tata kerja yang menangani masalah pendapatan daerah. Organisasi yang dimaksud peneliti adalah Dinas Pelayanan Pajak (DPP) Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai tugas dan tanggung jawabnya telah dibentuk sejak pada tanggal 11 September tahun 1952 yang pada saat itu disebut dengan Kantor Urusan Pajak. Sesuai dengan perkembangannya telah berubah beberapa kali nama dan struktur organisasinya yang disesuaikan dengan kondisi saat itu. Sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang menyatakan bahwa pembentukan,

susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Adanya Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1983 tanggal 6 Oktober 1983 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta yang sekaligus merubah status dan sebutan dari Dinas Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta menjadi Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1983 digantikan dengan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1995 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1995 tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan keputusan nomor 1926 tahun 1996 tentang rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab seksi-seksi dan sub-bagian di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara otomatis merubah kondisi oerorganisasi dari perangkat daerah yang sebelumnya termasuk Dinas Pendapatan Daerah. Pemerintah Daerah di DKI Jakarta pun mengalami perubahan yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2008 Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merubah Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

2. Visi dan Misi Dinas Pelayanan Pajak Daerah

Visi dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta adalah pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.

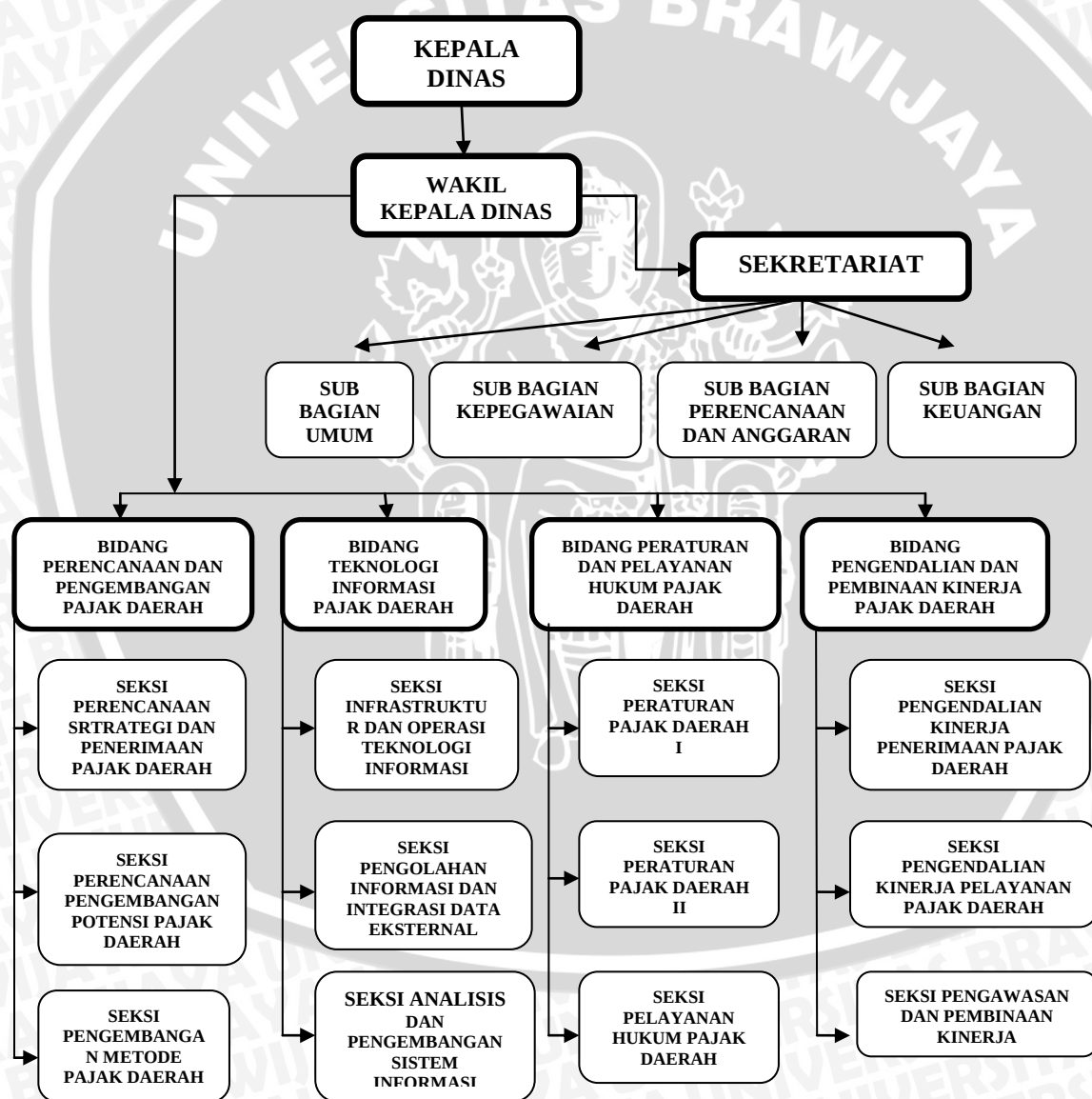
Sedangkan misi dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta :

- a. Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif.
- b. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan melaksanakan penyuluhan peraturan pajak daerah serta menyelesaikan permasalahan hukum pajak daerah.
- c. Mengembangkan system teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan pajak daerah.
- d. Mengembangkan kualitas dan kuantitas SDM, sarana prasarana perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan anggaran dan program dinas.
- e. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pajak daerah.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah.

3. Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

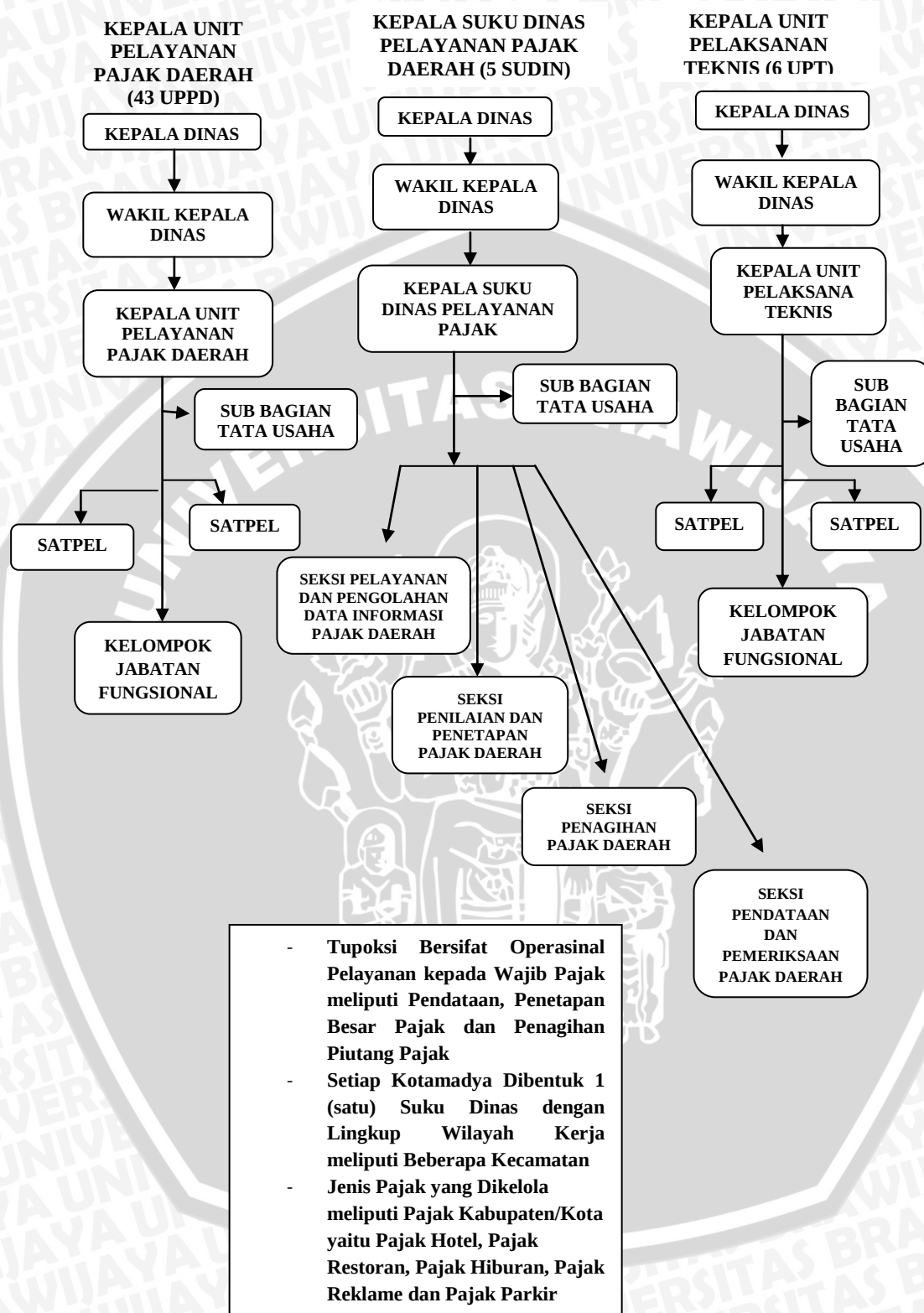
Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta diperbaharui berdasarkan Peraturan Gubernur No.242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, diikuti dengan Peraturan Gubernur No.332 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD), Peraturan Gubernur

No.312 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Unit PKB dan BBN-KB) dan Peraturan Gubernur No.288 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (Humas DPP). Susunan Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak (DPP) adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Sumber : Dinas Pelayanan Pajak



Gambar 4.2 Struktur Organisasi UPPD, Sudin dan UPT (5 Unit PKB dan BBN-KB serta 1 Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi /Humas DPP

Sumber : Dinas Pelayanan Pajak

4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas pokok yaitu Menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah. Sedangkan fungsi dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
- b. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah.
- c. Penelitian, pengkajian, evaluasi, penggalian dan pengembangan pendapatan daerah.
- d. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pemungutan pendapatan daerah.
- e. Penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan pendapatan daerah.
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan dana perimbangan.
- g. Pemberian izin tertentu di bidang pendapatan daerah.
- h. Evaluasi, pemantauan dan pengendalian pungutan pendapatan daerah.
- i. Pengelolaan dukungan teknis dan administrasi.
- j. Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas dan unit pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

5. Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Pajak daerah yang merupakan sumber penting untuk pembiayaan pembangunan di daerah yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah juga salah satu komponen sumber pendapatan daerah. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengupayakan peningkatan.

Pendapatan Asli Daerah yaitu melalui pemungutan pajak daerah. Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah masih menggunakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai dasar peraturan daerah untuk pemungutan Pajak Daerah. Pemerintah DKI Jakarta memungut pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerahnya dengan dasar Peraturan Daerah. Berikut ini adalah tabel pajak daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah di DKI Jakarta beserta Dasar Pemungutannya.

Tabel 3 Jenis Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta

No	Jenis Pajak	Dasar Pemungutan
1	Pajak Hotel/ Atas Rumah Kos	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003
2	Pajak Restoran	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003
3	Pajak Hiburan	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003

Lanjutan Tabel 3

4	Pajak Kendaraan Bermotor	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002
7	Pajak Parkir	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002
8	Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003
9	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004
10	Pajak Reklame	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sepuluh jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masing-masing diatur dalam Peraturan Daerah telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, baik objek, tarif maupun dasar pengenaannya. Seluruh pajak daerah di Jakarta termasuk pajak tingkat kabupaten/kota dipungut pada tingkat Provinsi. Karena tidak adanya perbedaan antara pajak daerah tingkat Provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukannya pemungutan oleh pemerintah kabupaten/kota adalah Pajak Hotel/ Atas Kamar Kos. Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 10 dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 menyatakan bahwa rumah kos termasuk bagian dari Pajak Hotel dengan ketentuan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Dasar pengenalan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar atas rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) adalah 10% (sepuluh persen) dari harga sewa kamar. Pemerintah DKI Jakarta tidak memungut beberapa jenis pajak daerah karena pertimbangan efisiensi, potensi yang tidak memadai serta mobilitas yang cukup tinggi. Pajak daerah yang menurut peraturan perundang-undangan diperkenankan dipungut oleh daerah, tetapi tidak dipungut oleh Pemerintah DKI Jakarta adalah Pajak Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

6. Pajak Hotel Atas Rumah Kos

Pajak kos di DKI Jakarta baru diawali dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 DKI Jakarta pasal 1 ayat 10 yang menyatakan bahwa rumah kos termasuk bagian dari Pajak Hotel dengan ketentuan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Awal mula menginformasikan ataupun mempromosikan pajak tentang usaha kamar kos kepada masyarakat yang dilakukan dinas pelayanan pajak daerah melalui beberapa kanal media sosialisasi. Kanal media sosialisasi tersebut berupa *website* yang berisikan peraturan-peraturan, perda dan jenis pajak. Selain itu dinas pelayanan pajak ada perpanjangan tangan perwilayah kecamatan yaitu Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) yaitu melakukan pendataan-pendataan ke wilayah masing-masing untuk mendata rumah kos tahun 2015 di instruksikan dari kepala dinas. Saat adanya kasus pembunuhan setelah itu kecamatan berkoordinasi dengan

satpel dinas perumahan dan dinas perpajakan itu menyisir semenjak tahun 2011 dan UPPD memulai mendata pada tahun 2012.

Adanya pendataan dari wajib pajak atas usaha kos yang dibuat oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah.

a. Realisasi Pemungutan Pajak Atas Usaha Kos

Berikut ini adalah data realisasi pemungutan pajak atas usaha kos yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah di Jakarta Pusat :

Tabel 4 Jumlah Wajib Pajak Hotel di DKI Jakarta dan Kos di Jakarta Pusat

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak		Keterangan
		Hotel	Kos	
1	2013	185	156	Pajak kos dipungut dan belum terpisah dari pajak hotel
2	2014	205	172	Pajak kos dipungut dan belum terpisah dari pajak hotel
3	2015	228	240	Pajak kos dipungut dan belum terpisah dari pajak hotel

Sumber : Unit Pelayanan Pajak Daerah di Jakarta Pusat, 2016

Menurut tabel 3 jumlah wajib pajak kos di Jakarta Pusat pada tahun 2013 mempunyai selisih 29 dari wajib pajak hotel yang ada di DKI Jakarta. Pada tahun 2014 jumlah wajib pajak kos di Jakarta Pusat juga memiliki selisih 33 dari wajib pajak hotel DKI Jakarta. Tahun 2015 terlihat berbeda wajib pajak kos di Jakarta Pusat melebihi selisih 12 dibandingkan dengan jumlah wajib Pajak hotel yang ada di DKI Jakarta. Terlihat jelas bahwa kehadiran wajib pajak kos ini mempunyai

pengaruh besar terhadap Penerimaan Pajak Asli Daerah di DKI Jakarta.

Penerimaan pajak daerah provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bisa kita lihat pada tabel 4. Penerimaan pajak daerah pajak hotel ini sudah termasuk dengan pajak kos yang memiliki kriteria seperti hotel dalam peraturan daerah nomor 11 tahun 2010. Bisa dikatakan bahwa pajak hotel di DKI Jakarta sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Tabel 5 Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2014 Pajak Hotel (termasuk pajak kos)

No	Tahun	Target/Tahun (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas
1	2011	815.000.000.000	858.337.282.672,60	105.32%
2	2012	1.000.000.000.000	1.028.521.564.463	102.85%
3	2013	1.150.000.000.000	1.156.626.311.512,46	100.58%
4	2014	1.400.000.000.000	1.382.292.399.507,16	98.74%

Sumber : Unit Pelayanan Pajak Daerah di Jakarta Pusat, 2016

Menurut tabel 4 di atas jumlah penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel yang sudah termasuk kedalamnya pajak kos bisa kita lihat bahwa pada tahun 2011 realisasi memiliki pencapaian 105.32% melebihi target pertahunnya. Karena pencapaian tersebut termasuk mulai efektifnya pendataan untuk pajak kos dan adanya penerimaan dari pajak kos. Tahun 2012 juga mengalami peningkatan dari target ke

realisasinya, tetapi mengalami penurunan pencapaian pada tahun 2011 sebesar 2.47% ke tahun 2012. Sama halnya pada tahun 2012 mengalami penurunan lagi sebesar 2.27% ke tahun 2013. Kemudian pada tahun 2013 mengalami penurunan kembali sebesar 1.84% ke tahun 2014.

b. Strategi Pemungutan Pajak Atas Usaha Kamar Kos

Adanya hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Andri Maulidi Rijal selaku Humas dari Dinas Pelayanan Pajak pada Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi tentang Strategi Unit Pelayanan Pajak Daerah atas pemungutan Pajak Atas Usaha Kamar Kos agar menjadi optimal :

1) Sosialisasi

Setelah dilakukannya wawancara oleh peneliti dengan petugas Unit Pelayanan Pajak Daerah dan Wajib Pajak di Jakarta Pusat, upaya yang dilakukan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) di DKI Jakarta dalam pengembangan potensi pajak atas usaha kamar kos di DKI Jakarta yaitu dengan cara melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan adalah langsung datang ke lapangan dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan kemudian ke RT/RW. Berdasarkan informasi tersebut di *follow up* dengan cara mendatangi rumah tersebut dari segi fisiknya dan jumlah kamarnya. Apabila terdapat dengan jumlah 10 kamar sudah pasti dihimbau untuk mewajibkan pemilik kos untuk mendaftar.

Cara untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak yang memiliki usaha rumah kos dengan lebih dari 10 kamar diperlukan sekali usaha untuk menghimbau Wajib Pajak agar terlaksana melakukan kewajibannya. Adanya sosialisasi dari Unit Pelayanan Pajak Daerah tentang usaha Pajak kos yang bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan serta melakukan pendataan-pendataan dan melakukan sosialisasi melalui *website* sudah terbantu sejak tahun 2012. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Informan XII selaku Humas Dinas Pelayanan Pajak di DKI Jakarta, beliau mengatakan bahwa :

“Jadi seperti ini loh mbak, peraturan memang sudah ada pada tahun 2010 tetapi untuk pajak rumah kos itu masih di ikutkan dengan tarif pajak hotel yaitu 10% karena masih baru. Peraturannya juga cuma dikenakan pajak kalau rumah kos itu melebihi 10 kamar mbak. Saat awal-awal untuk mensosialisasikan tarif untuk rumah kos ini masyarakat ya tidak langsung ngerti mbak karna kan biasanya juga ga ada pajak buat kos-kosan. Jadi Unit Pelayanan Pajak Daerah ini mbak ada perpanjangan tangan di tiap kecamatan, ya kayak melakukan pendataan-pendataan kewilayah masing-masing untuk mendata rumah kos tahun 2015. Jadi ketika dulu lagi marak-maraknya kasus pembunuhan di tebet akibatnya kecamatan berkoordinasi dengan satpel lainnya seperti dinas perumahan dan dinas perpajakan, kita menyisir *swipping*. Kita melakukan sosialisasi seperti ini sudah dari tahun 2011 mbak lewat *website* dan juga lewat manual mbak. Peraturan ini kan 2010 di sahkannya kalau UPPD kita baru mulai mendata tahun 2012. Sosialisasi kami juga mbak disini melalui media cetak ya brosur, banner dan spanduk untuk sebagai info-info terbaru dari dinas pajak.” (wawancara tanggal 26/2/2016, pukul 09.51 WIB di Kantor Unit Pelayanan Pemyuluhan dan Layanan Informasi/Humas DPP).

Berdasarkan hasil wawancara ini, sosialisasi pajak atas rumah kos dan pendataannya dilakukan oleh beberapa dari Unit Pelayanan Pajak Daerah Gembira yang terjun langsung membantu sosialisasi dan pendataan pajak rumah kos. Kerjasama sosialisasi pajak rumah kos ini di bantu juga oleh dinas perumahan, kelurahan, rt/rw untuk membantu menginformasikan atau mensosialisasikan pajak rumah kos agar sosialisasi pajak rumah kos ini berjalan dengan optimal.

2) Pendataan Wajib Pajak Kos

Pendataan wajib pajak kos ini dilakukan secara langsung saat dinas perpajakan dibantu oleh dinas perumahan, dan rt/rw. Pendataan ini dilakukan secara langsung apabila ada Wajib Pajak kos yang tidak mengaku bahwa memiliki usaha kamar kos, jadi dinas perpajakan langsung melakukan penyisiran di tiap wilayah. Setelah dinas perpajakan mensosialisasikan tentang pajak atas kamar kos, dinas perpajakan melakukan pendataan seperti mendata jumlah kamar yang ada di dalam rumah kos apabila lebih dari 10 kamar, maka pemilik kos harus langsung mendaftar menjadi Wajib Pajak atas Usaha Rumah Kos. Pemilik kos yang sudah mengisi dan mendaftar di formulir tidak bisa membantah ataupun mengelak apabila sudah menandatangani formulir wajib pajak atas usaha kamar kos. Pemilik kos juga tidak bisa menipu dinas perpajakan dengan hanya mengatakan jumlah kamarnya saja, karena dinas perpajakan benar-benar mengecek jumlah kamar

dengan langsung melihat jumlahnya dan kepemilikannya. Seperti yang dikatakan oleh Informan XII selaku Humas Dinas Pelayanan Pajak di DKI Jakarta, beliau mengatakan bahwa :

“ada loh mbak yang rumah kosnya itu di pecah menjadi tiga rumah, misalnya menjadi masing-masing 7 kamar, kan kalau 7 kamar ga kena pajak rumah kos, jadi lebih ke penghindaran pajak. Misalnya juga ya mbak dia punya 20 kamar ya dia bagi jadi 2 rumah aja jadi masing-masing 9 terus sisa 1 kamarnya dia bilang untuk penjaganya. Secara perda sih memang itu ga kena pajak rumah kos ya karena Cuma ada 9 kamar. Tentunya juga ya dinas pajak ini ga kalah juga mbak, kalau misalnya ada yang seperti itu kita juga melihat berdasarkan kartu keluarganya juga. Kalau satu keluarga pemiliknya ya hitungannya sih satu pemilik mbak. Ada juga kalau susah cari rumah kos yang baru gitu mbak, ya itu kita punya cara sendiri mbak. Misalnya kita itu berhenti dulu gitu mbak, terus ya beli minum sambil nanya-nanya ke pedagang-pedagang yang tiap hari di daerah tersebut, ini kalau mau kos-kos tuh di dekat mana ya ? terus biasanya ya langsung di kasih tau gitu mbak, kita biasanya juga turun kelapangan itu menyamar mbak, ga tiap hari pakai baju dinas. ” (wawancara tanggal 26/2/2016, pukul 10.12 WIB di Kantor Unit Pelayanan Pemyulhan dan Layanan Informasi/Humas DPP).

3) Tempat Pembayaran Pajak Rumah Kos

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Unit Pelayanan Pajak Daerah Gambir kepada Bidang Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (Humas DPP), dapat diambil garis besar tempat pembayaran pajak rumah kos sebagai berikut :

- a) Pembayaran Pajak rumah kos dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Pembayaran pajak dilakukan di 12 bank dan kantor pos.
- b) Apabila yang menyewa adalah orang pribadi maka disetorkan oleh pemilik indekos, tetapi bila yang menyewa

adalah orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka dipotong dan disetorkan oleh penyewa, pemilik indekos diberikan bukti potong.

- c) Pembayaran tidak boleh melebihi tanggal 15 bulan berikutnya, bila yang menyewa orang pribadi (bukan pemotong), namun bila yang menyewa pemotong pajak, maka harus dilakukan pembayaran maksimal tanggal 10 bulan berikutnya.
- d) Apabila sudah melakukan pembayaran, jangan lupa untuk melaporkan SPT masa PPh pasal 4 ayat (2) maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Yang melaporkan adalah pihak yang melakukan pembayaran. Apabila yang bayar pemilik indekos maka yang lapor ya pemilik indekos, tapi klo yang bayar pemotong pajak ya yang lapor juga mesti pemotong pajak.

Tabel 6 Mekanisme Pembayaran Pajak Rumah Kos

KEWAJIBAN	PIHAK PENYEWA	
	PRIBADI	Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh
Penyetoran Pajak (Surat Setoran Pajak)	Disetorkan oleh pemilik rumah indekos	Dipotong dan disetorkan oleh penyewa (bukti potong diberikan kepada pemilik rumah indekos)
	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya

Lanjutan Tabel 6

Pelaporan Pajak (SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2)	Dilaporkan oleh pemilik rumah indekos	Dilaporkan oleh penyewa rumah indekos
	Paling lama tanggal 20 bulan berikutnya	Paling lama tanggal 20 bulan berikutnya

Sumber : Diolah oleh peneliti 2016

c. Hambatan Pemungutan Pajak Atas Usaha Kamar Kos

Hasil dari wawancara peneliti dengan pihak Unit Pelayanan Pajak

Daerah gambir bidang Humas DKI Jakarta, yaitu :

- 1) Pajak atas rumah kos merupakan pajak baru mulai pada tahun 2010 dan terbilang pula efektifnya pada tahun 2012 ini. Sosialisasi yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah saat pertama kali ternyata tidak membuat masyarakat langsung memahami. Segi mekanisme pemungutannya juga masih kurang dipahami masyarakat. Pada tahun 2011 Unit Pelayanan Pajak Daerah mulai melakukan sosialisasi dengan cara menyisir langsung ke tiap wilayah untuk menginformasikan tentang pajak kos dan langsung mendata wajib pajak.
- 2) Pajak atas rumah kos realisasi penerimaannya masih digabungkan dengan pajak hotel, sehingga realisasi penerimaan untuk pajak rumah kos sendiri masih belum bisa disendirikan.
- 3) Pemilik rumah kos masih enggan untuk melakukan pembukuan atas usahanya, karena menurutnya itu hal yang rumit. Ada pula pemilik rumah kos yang mengelak untuk didata dikarenakan

pemilik rumah kos mengakui bahwa rumah kos yang di sewa hanya berjumlah 9 kamar dan 1 kamarnya untuk penjaganya.

- 4) Pemilik kos yang memiliki pendidikan tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak dengan cara mengakui bahwa usaha kamar kos nya hanya yang disewakan berjumlah kurang dari 10 kamar. Sedangkan yang berpendidikan biasa saja lebih memiliki kesadaran untuk membayar pajak akan kewajibannya.

B. Data Fokus Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus yang telah ditentukan peneliti yaitu Sosialisasi pajak daerah atas usaha kamar kos yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah di DKI Jakarta; perilaku pemilik kos atas peraturan daerah tentang pajak kos; sikap pemilik kos terhadap pelayanan yang dilakukan dinas perpajakan atas peraturan daerah. Adapun data fokus penelitian yang akan diuraikan peneliti sebagai berikut :

1. Sosialisasi Pajak Daerah atas Usaha Kamar Kos Oleh Dinas

Pendapatan Daerah DKI Jakarta

- a. Persiapan yang dilakukan sebelum melakukan sosialisasi sudah menjadi kegiatan rutin Unit Pelayanan Pajak Daerah Gambir. Persiapan yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak yang di khususkan untuk pajak daerah di DKI Jakarta adalah Unit Pelayanan Pajak Daerah ini saat ingin memulai untuk sosialisasi. Adapun persiapan yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Saat sebelum memulai sosialisasi para petugas melakukan doa bersama,
- 2) Bagi petugas harus menggunakan tanda pengenal sebelum bertugas,
- 3) Menjaga kesopanan santunan dan berperilaku ramah, tanggap, cermat dan lugas dalam melayani masyarakat,
- 4) Memberikan informasi yang jelas, berdasar aturan dan lengkap tidak sepotong-potong kepada masyarakat,
- 5) Berikan pengertian secara baik demi kebaikan dasar Wajib Pajak sendiri, atas banyaknya lampiran berkas yang menjadi persyaratan. Biasanya Wajib Pajak kurang berkenan melampirkan banyak persyaratan,
- 6) Sese kali memberikan edukasi/pembelajaran tentang perpajakan kepada Wajib Pajak, atau kalau perlu memberikan brosur perpajakan terkait untuk dibawa pulang. Hal ini dimaksudkan agar mereka mejadi lebih paham dan pada akhirnya akan mengerti dan menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak secara benar.

Persiapan materi yang disampaikan saat melakukan sosialisasi oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah Gambir ini setelah peneliti mewawancarai ternyata tidak menyimpang dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel di Ibukota Jakarta

seperti yang dikatakan oleh Informan XII selaku Humas Dinas

Pelayanan Pajak :

“Kami menginformasikan bahwa peraturan mengenai Pajak Rumah Kost tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2010 tentang Pajak Hotel, dimana pengenaan pajak rumah kost dikenakan atas rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Peraturan ini sudah berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 1 Januari 2011, sehingga bagi masyarakat atau wajib pajak yang memiliki rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar wajib membayar Pajak Rumah Kost. Dinas Pelayanan Pajak melakukan sosialisasi terkait pengenaan Pajak Rumah Kost untuk memberikan informasi agar masyarakat mengetahui mengenai Pajak Rumah Kost.” (wawancara tanggal 26/2/2016, pukul 11.00 WIB di kantor Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi).

Kemudian selain Pajak rumah kos yang disampaikan saat sosialisasi, tim sosialisasi juga menyampaikan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 224 Tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir melalui *Online System*. Berlaku untuk para Wajib Pajak apabila melakukan pembayaran atau melaporkan atas usahanya bisa menggunakan *Online System*.

- b. Sosialisasi yang dilakukan Unit Pelayanan Pajak Daerah berupa penyuluhan kepada tokoh masyarakat dan bekerja sama dengan Ketua RT, Ketua RW dan LMK, kelurahan. Baru-baru ini Unit Pelayanan Pajak wilayah Tanjung Priok mengadakan sosialisasi dengan Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (PPLI)

atau Humas DPP menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta No. 345/-1.722 tanggal 12 Februari 2016 tentang Optimalisasi Pemungutan PBB-P2 pada UPPD dan upaya pendataan dan penetapan Wajib Pajak Hotel pada Rumah Kos yang belum terdaftar serta upaya pendataan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan sosialisasi BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) untuk menghindari pajak progresif. Acara pertama dilaksanakan di Aula Kelurahan Sunter Agung pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 pukul 09.00 WIB dibuka oleh Ka. UPPD Tanjung Priok Bapak Simon Panjaitan, acara dilanjutkan pada pukul 13.00 WIB di Aula Kelurahan Sunter Jaya. Peneliti disini membahas tentang Wajib Pajak Hotel pada Rumah Kos yang masih ada beberapa rumah kos belum terdaftar. Untuk rumah kos yang dikenakan Pajak Hotel karena rumah kos masuk kedalam definisi hotel yaitu memiliki fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya. Rumah kos yang dikenakan adalah rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Ada permintaan dari warga sekitar agar tarif pajak hotel rumah kos direndahkan. Kebijakan ini menyangkut perubahan aturan dan dikembalikan kepada pelaksana kebijakan legislasi. Seperti yang

dipaparkan oleh Ridwan Pohan selaku Humas Dinas Pelayanan Pajak.

Meskipun sudah dilakukan penyuluhan, masih saja terdapat indikasi ketidakpatuhan wajib pajak hotel atas rumah kos. Masih saja banyak rumah kos yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi rutin ini biasa dilakukan selama setahun sekali, tetapi masih tergantung dengan kebutuhannya. Dalam sosialisasi juga pihak Dinas Pelayanan Pajak dan Humas DPP Jakarta Pusat menjelaskan tentang Pajak Hotel, kemudian tentang Pajak Hotel atas rumah kos. Pokok-pokok yang dijelaskan pada saat sosialisasi adalah tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh peserta sosialisasi yaitu wajib pajak pemilik rumah kos.

- c. Saluran untuk komunikasi lisan adalah komunikasi tatap muka, radio, dan menggunakan telepon. Sedangkan apabila komunikasi tertulis meliputi setiap materi yang tertulis ataupun sebuah media yang dapat mereproduksi kata-kata tertulis, seperti : televisi, LCD, kaset video, atau OHP (*overhead projector*). Media saluran yang digunakan Unit Pelayanan Pajak Daerah untuk melakukan sosialisasi adalah *website* berupa blog, ataupun situs resmi dari dinas dan media cetak seperti koran, brosur, spanduk yang sering digunakan untuk info-info dan hasil dari setiap penyuluhan ataupun diskusi. Apabila ada masyarakat yang kurang memahami informasi

melalui media cetak ataupun *website*, dinas perpajakan juga bekerja sama dan ada perpanjangan tangan dengan dinas perumahan, kelurahan, kecamatan, dan RT/RW yang bisa terjun langsung kelapangan untuk memberikan informasi yang lebih jelas. Masih saja ada masyarakat yang masih susah memahami dan tidak mau memahami peraturan yang sudah ada dan yang sudah berlaku. Masyarakat masih menganggap bahwa karena peraturan ini baru dibuat di tahun 2010 dan direalisasikan pada tahun 2011 itu pun juga belum ada peraturan khusus atas usaha rumah kos sehingga masyarakat masih bisa menghindar.

- d. Sasaran atau penerima pesan dari sosialisasi pajak atas usaha rumah kos ini adalah Wajib Pajak pemilik kos itu sendiri. Jika pesan bersifat lisan, maka penerima perlu menjadi seorang pendengar yang baik, karena jika penerima tidak mendengar, pesan tersebut akan hilang dan mudah lupa. Penerima harus memberikan penafsiran interpretasi terhadap pesan yang disampaikan kepadanya. Pemahaman sangat penting untuk penerima setelah menerima penyampaian dari sebuah pesan.

2. Perilaku Pemilik Kos atas Peraturan Daerah Tentang Pajak Kos

- a. Wajib pajak hotel atas usaha rumah kos semestinya harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mudah untuk diterima pikiran agar bisa memberikan respons terhadap pesan. Tugas dari wajib

pajak adalah yang akan memungut pajaknya, sedangkan penyewa dari kamar kos adalah subjek pajaknya. Berikut ini adalah hasil dari wawancara peneliti dengan beberapa informan selaku pemilik usaha kamar kos di DKI Jakarta khususnya Jakarta Pusat :

Informan I

“saya punya usaha kos ini sudah 15 tahunlah dan kamar yang saya punya juga cuma 12 kamar mbak. Saya sewain kamarnya 750.000 aja mbak. Saya tau ada pajak rumah kos itu saya agak kaget awalnya mbak karena dikenakan pajak sama kayak hotel 10% menurut saya itu kegedean mbak. Ya saya baru mulai bayar pajak ini baru 3 tahun ini lah mbak, saya ngitungnya sih 10% dikali sama harga sewanya aja mbak. Saya biasanya bayar ke bank aja mbak bisa dijelasin orang banknya. Awalnya saya ga tau cara bayarnya gimana mbak. Jadi saya waktu itu bayar ke suku dinas yang dekat wilayah saya mbak, saya *download* formulir surat pemberitahuan pajak daerah ya saya ikutin perintahnya aja mbak. Yaa syukurnya saya belum pernah terlambat bayarnya mbak. Kalau dari segi penghasilan sebelum kena pajak sama kena pajak ya jelas bedalah mbak, enakan gakena pajak pastinya mbak, ya awalnya sih saya keberatan juga bayar pajak karena harga perkamar saya kalau di Jakarta ini hitungannya murah mbak.” (wawancara pada tanggal 16/02/2016 pukul 10.00 WIB di Jl. Sumur Batu Raya, Gang Cempaka Baru Timur VI)

Informan II

“kos ini sudah 22 tahun mbak, jumlah kamarnya ada 18 itu juga saya kasih harga 650.000. cara saya menghitung tarifnya ya 10% di kali sama harga kos, saya baru ikut bayar pajak yaa baru-baru ini mbak. Karena ya jujur aja ya mbak saya agak berat bayarnya mbak hehehe, soalnya penghasilan saya sebelum di pajakin ya membantu banget mbak buat biaya-biaya saya yang lain mbak. Saya sih tau tentang pajak kos ini ya dari tetangga aja mbak, dari mulut ke mulut gt deh. Kalau bayar pajak saya kadang ke bank kadang ke pos mbak, tapi kadang juga ke suku dinas sih mbak. Sanksinya kalo telat bayar saya kurang tau mbak kena berapa persen. Pelayanan petugasnya kadang ada yang ramah kadang ada yang jutek gitu mbak. Saat saya melihat ada wajib pajak lain yang bertanya-tanya nyinyir gitu mungkin karna memang belum mengerti. Awalnya ngisi formulir buat daftar sama bayarnya saya

ke sudin mbak di kasih tau caranya.” (Wawancara pada tanggal 16/2/2016 pada pukul 13.00 WIB di Kramat Lontar, JakPus)

Informan III

“Kos-kosan ini baru 2 tahun mbak, ada 12 kamar aja harganya 2.500.000, tau info tentang pajak kos ini ya dari tv sih mbak. Tarifnya itu 10% klo ga salah ya sama kayak hotel itu mbak. Hitungan bayarnya itu harga sewanya di kali 10% itu aja mbak. Saya bayar pajak kos ini kadang ke bank kadang saya langsung ke sudin mbak. Seingat saya jatuh temponya itu tanggal 20 bulan berikutnya mbak. Surat setoran pajak itu saya awalnya di bantu sama petugas pajaknya mbak, tapi pelayanannya awalnya agak membingungkan gitu mbak. Kalau buat isi pendaftarannya waktu itu petugas pajaknya langsung yang ke tempat saya lalu saya di daftar. Ya kalau saya lupa bayar saya udh jatuh tempo ya saya segerakan untuk membayarnya mbak hehe. Ya saya beberapa kali mengalami kesulitan saat ngisi surat setoran pajaknya mbak. Sanksinya saya kurang tau berapa persennya mbak. Perbedaan dari penghasilan sebelum kena pajak sama sesudahnya ya beda mbak pastinya, tapi saya tidak keberatan bayar kok mbak.” (Wawancara pada tanggal 17/2/2016 pada pukul 09.33 WIB di Jl. Mangga Besar Raya, JakPus)

Informan IV

“Kos ini baru di buat sekitar 3,5 tahun mbak, ada 14 kamar harga perkamarnya 2.200.000 perbulan mbak. Tau info tentang pajak ini dari sodara-sodara saya aja mbak. Tarifnya ya 10% itu nanti di kali harga sewanya aja. Saya bayarnya lewat bank aja mbak yang praktis, tapi baru-baru ini katanya sih ada aplikasinya sendiri tp saya masih belum tau jelas seperti apa itu mbak. Yaa untungnya saya belum pernah sampai jatuh tempo bayarnya mbak. Saya waktu itu daftarnya ke sudin yang Jakarta pusat ini mbak, sekalian saya Tanya-tanya cara isi surat setorannya itu gimana. Awalnya saya sulit sih mbak pas isi surat setorannya tapi ya ternyata ga sulit-sulit juga kok. Pelayanannya ramah mbak tapi kadang membingungkan sedikit mungkin karena saya yang belum paham kali ya. Ya saya tidak ada keberatan mbak untuk bayar pajaknya, selagi saya masih dapat untung sih hehehe.” (Wawancara pada tanggal 17/2/2016 pada pukul 14.00 WIB di Jalan Danau Tamblingan F1)

Informan V

“kos ini sekitar sudah 5 tahun mbak, jumlah kamarnya ada 21 kemudian harganya 1.750.000 sampai 3.000.000 mbak itu udah termasuk pajak. Saya tau informasi pajak kos ini saat petugas pajak

itu lagi keliling untuk mencari bangunan rumah kos mbak. Tarifnya itu 10% saya kalikan dengan harga sewanya aja mbak. Saya membayar ini lewat bank aja mbak, karena waktu itu petugas pajak memberitahu saya bahwa bisa lewat bank jadi tidak harus ke sudinnya apabila jauh. Waktu jatuh temponya kalau setor itu tanggal 15 mbak kalau gasalah lalu lapornya itu tanggal 20 bulan berikutnya mbak. Kalau saat daftar itu saya sekalian pas petugas pajaknya ke tempat saya mbak. Ya kalau saya telat bayar saya pasti segera bayar mbak, takut kalau kena sanksi nya mbak bisa gede nanti hehehe. Pelayananannya ramah, berwawasan juga mbak petugasnya. Perbedaan penghasilan ya mbak? Ya jelas ada mbak bedanya, soal keberatan bayar pajak? saya agak berat sih sebenarnya mbak untuk bayarnya karena Jakarta Pusat ini ya mbak banyak ormasny, gaperlu saya sebut lah seperti apa. Intinya mereka itu suka peras pemilik kos gitu mbak minta storan tiap bulannya.” (Wawancara pada tanggal 18/2/2016 pada pukul 9.00 WIB di Jl. Tanah Abang 4)

Informan VI

“Kos ini baru 3 tahun mbak, jumlah kamarnya ada 27, harganya 2.100.000 sampai 2.300.000 aja mbak itu sudah saya gabung sekalian pajaknya mbak kan kena 10% kayak hotel. ya kalau cara menghitungnya saya kalikan saja harganya dengan 10% itu. Saya bayarnya lewat bank, informasi pajak kos saya taunya dari tv sama dari tetangga aja mbak. Jatuh tempo setornya sih tanggal 15 bulan berikutnya mbak. Ya isi surat setornya itu ya sesuai apa yang diminta mbak, kalau daftar sebagai pemilik kos itu saya ke sudinnya saya lapor mbak. Jatuh temponya itu Alhamdulillah saya belum pernah sampe telat bayar. Pelayanan petugasnya sopan mbak, jelas memberi informasi atau respon saat saya bertanya-tanya. Kalau sanski jatuh tempo saya kurang tau mbak berapa persennya itu. Penghasilan sebelum kena pajak sama sesudah kena pajak ya pasti beda mbak karna dipotong 10% kan. Tapi saya tidak keberatan untuk bayar pajak.” (Wawancara pada tanggal 18/2/2016 pada pukul 13.00 WIB di Jl. Weleri, Menteng -Jakarta Pusat)

Informan VII

“Usaha kos ini sudah 7 tahun dan jumlah kamarnya ada 20 dengan harganya 1.550.000 sampai 1.850.000 itu sudah saya buat termasuk dengan pajaknya. Tarif pajaknya 10% dan dikalikan dengan harga sewa kamarnya. Saya tau adanya pajak kos-kosan ini lewat kerabat saya, dan saya membayar pajak melalui bank. Waktu jatuh

temponya tanggal 20 bulan berikutnya. Cara mengisi surat setorannya ya saya lakukan sesuai petunjuknya aja. Saya daftar sebagai pemilik kos itu lewat petugas pajak yang sedang bertugas mendata beberapa rumah kos sekitar sini mbak. Ya saya pernah mengalami kesulitan di awal-awal saja. Pelayanan petugas pajak ke saya saat itu cukup ramah dalam memberikan informasi. Sanksi apabila telat bayar ya mbak ? saya kurang tau mbak kalau itu. Saya tidak sama sekali merasakan keberatan untuk membayar pajak.” (Wawancara pada tanggal 19/2/2016 pukul 10.00 WIB di Jl. Gunung Sahari XI, Jakarta Pusat)

Informan VIII

“sudah 5 tahun usaha kos ini berjalan, jumlah kamarnya 20 dan harga sewanya itu hanya 700.000 mbak. Saya tau tentang pajak ini melalui spanduk di jalanan mbak, tarifnya sama dengan tarif pajak hotel 10% dan perhitungannya itu harga sewa dikalikan dengan 10% nya itu. Saya bayar pajak lewat bank mbak. Mengisi formulir pendaftarannya juga didampingi petugas pajaknya mbak, jadi kalau ada yang salah di pengisian nya langsung diberitahu petugasnya. Ya kalau saya lewat dari batas bayarnya saya segerakan membayar mbak, jatuh temponya yang saya tahu itu tanggal 15 bulan berikutnya. Pelayanannya menurut saya cukup bagus mbak. Sanksi kalau telat bayar itu kena 2% kalau gasalah mbak. Perbedaan dari penghasilan sebelum kena pajak ya mbak ? iya beda mbak, kan ga di potong 10% soalnya sebelumnya itu. Keberatan sih mbak soalnya harga sewa saya murah mbak, kalau di Jakarta sekarang ini rata-rata itu 2.000.000 an loh mbak.” (Wawancara pada tanggal 19/2/2016 pukul 16.00 WIB di Salemba Tengah 3, Jakarta Pusat)

Informan IX

“Baru 3 tahunan mbak kosnya kalau soalnya bangunannya di perbaharui mbak. Kamarnya ada 21 aja terus harganya 1.750.000 sama 2.500.000 mbak. Itu sudah termasuk pajak 10% mbak, ya perhitungannya tinggal dikalikan aja mbak. Ini saya bayarnya lewat sudin mbak tapi kadang bank juga. Saya tau pajak kos ini dari tetangga saya mbak. Lalu saya segera daftarkan mbak, selama daftar saya dibantu oleh petugas pajaknya itu. Jatuh temponya itu tanggal 15 bulan berikutnya mbak. Pelayanan petugas pajaknya cukup ramah dan sopan kok mbak. Penghasilannya ya sedikit berpengaruh mbak saat kena pajak ini, tapi saya tidak keberatan untuk membayar pajaknya.” (Wawancara pada tanggal 23/2/2016 pukul 09.00 WIB di Jl. Petojo Enclek III belakang Walikota Jakarta Pusat)

Informan X

“kos ini jumlah kamarnya hanya 14 lalu sudah 8 tahun berjalan dan harganya 2.200.000 hingga 3.500.000. informasi kos ini saya dapat dari petugas pajak itu sendiri saat periksa beberapa kos di sekitar sini sekalian mendata. Tarifnya 10% dikalikan dengan harga sewanya itu dan bayar pajaknya melalui bank kalau saya. Jatuh temponya tanggal 15 bulan berikutnya saya diberitahu saat saya mengisi formulir untuk mendaftar menjadi pemilik kos, lalu di beritahu oleh petugasnya. Saya tidak mengalami kesulitan saat mengisi surat setorannya karena saat awal di beritahu oleh petugas pajaknya, petugasnya melayani dengan sopan, baik dan jelas mbak saat itu. Sanksi kalau telat bayar dikenakan 2% mbak. Perbedaan setelah kena pajak sangat lumayan mbak hehe tapi harga sewa sekarang ini sudah saya tambah semenjak kena pajak itu mbak. Saya tidak terlalu keberatan membayar pajak.” (Wawancara pada tanggal 25/2/2016 pukul 11.00 WIB di Jl. Sukabumi, kel. Menteng, Kec. Menteng-Jakarta Pusat)

Hasil dari wawancara peneliti dengan kesepuluh informan tersebut, hampir semua jawabannya memiliki kesamaan. Informan tersebut mengetahui tentang adanya peraturan pajak atas usaha kamar kos ini rata-rata dari televisi, tetangga, spanduk dan petugas yang datang saat memeriksa beberapa bangunan rumah yang berbentuk penginapan sejenis hotel. Sebagian besar juga informan mengetahui ketentuan dari pajak kos ini seperti tarifnya, sanksinya, waktu jatuh temponya dan cara perhitungannya. Wawancara ini setelah peneliti melakukan penelitiannya dengan sepuluh informan peneliti dapat menyimpulkan bahwa wajib pajak kos ini sudah memahami beberapa ketentuan dari perundang-undangan pajak kos yang diterbitkan pada tahun 2010 tetapi diberlakukan mulai pada tahun 2011.

- b. Tindakan pemilik kos menghadapi peraturan pajak kos ini bervariasi sebagian besar dari pernyataan informan kepada peneliti mengatakan tidak merasakan keberatan tetapi ada juga yang merasakan keberatan dengan adanya peraturan pajak daerah atas usaha kamar kos. Beberapa kasus yang diceritakan oleh Humas DPP pada saat peneliti mewawancarai mengatakan bahwa ada yang memiliki kamar kos yang kurang dari sepuluh kamar tetapi harga sewa per kamar berkisar 2.500.000 sampai dengan 5.000.000 itu tidak bisa dikenakan pajaknya karena jumlah kamar yang disewakan kurang dari 10. Sedangkan jumlah kamar yang 13 atau 10 kamar dengan harga 700.000 itu merasa keberatan dengan membayar pajak, karna menurut mereka tidak adil, ada permintaan dari warga agar tarif pajak hotel rumah kos direndahkan. Tetapi dikarenakan kebijakan tersebut menyangkut perubahan aturan jadinya masih di pertimbangkan kembali oleh Dinas Perpajakan. Adanya pungutan liar terkait usaha kamar kos ini terbilang hampir banyak, sehingga apabila ditambah dengan pajak hotel atas rumah kos ini, akan memberatkan beban para pemilik usaha kos.

Masalah pemerasan yang dialami sebagian dari pemilik kos di wilayah Jakarta Pusat memang tergolong masalah yang sulit ditangani. Pungutan liar atau pemerasan ini sudah terjadi bertahun-tahun, sebelum DKI Jakarta memutuskan untuk menetapkan usaha kamar kos ini sebagai salah satu jenis objek pajak daerah. Oleh

karena itu, beberapa pemilik usaha kos ini lebih memilih untuk tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak atas usaha rumah kos. Maraknya pungutan liar ini yang meminta sejumlah uang kepada pemilik rumah kos yang pada umumnya adalah masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah. Masalah ini memang belum memiliki solusi bagi pihak Suku Dinas perwilayahnya. Demi meningkatkan kewajiban yang seharusnya sebagai wajib pajak, Suku Dinas Pelayanan Pajak harus berkoordinasi dengan pihak lain seperti Kecamatan, Kelurahan, dan Kepolisian, agar dapat memberantas pungutan liar.

3. Sikap Pemilik Kos Terhadap Pelayanan Dinas Perpajakan atas Peraturan Daerah

Apabila mutu pelayanan atau tanggapan yang baik dari petugas pajak kepada wajib pajak pasti akan menciptakan kepuasan wajib pajak. Jika masyarakat sebagai wajib pajak merasa puas atas pelayanan pajak yang diberikan petugas, maka sangat diharapkan wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kedisiplinan. Saat petugas pajak memberikan respon, empati, dan keyakinan kepada wajib pajak akan informasinya terkait peraturan perundang-undangan dipastikan akan mewujudkan rasa puas terhadap wajib pajak. Kesediaan senantiasa untuk membantu wajib pajak dari petugas pajak sangat berpengaruh terhadap kepuasan dan kedisiplinan para wajib pajak. Kesiapan untuk merespon setiap dari permintaan wajib

pajak pun di perhitungkan oleh petugas pajak maupun wajib pajaknya. Kepastian memberikan informasi kepada wajib pajakpun berpengaruh terhadap rasa aman berinteraksi dan saat bertransaksi antara wajib pajak dan petugas pajak.

- a. Seperti yang di ungkapkan beberapa informan tentang ketanggapan petugas pajak terhadap keperluan ataupun kesulitan yang di alami wajib pajak. Tapi sebagian besar informan yang di wawancarai peneliti mengatakan bahwa ketanggapan dari petugas pajak baik, ramah, sopan, sebagai berikut :

Informan II

“Pelayanan petugasnya kadang ada yang ramah kadang ada yang jutek gitu mbak. Saat saya melihat ada wajib pajak lain yang bertanya-tanya nyinyir gitu mungkin karna memang belum mengerti”

Informan V

“Pelayanannya ramah, berwawasan juga mbak petugasnya.”

Informan VI

“Pelayanan petugasnya sopan mbak, jelas memberi informasi atau respon saat saya bertanya-tanya.”

Wajib Pajak merasa apabila penampilan fisik dari petugas pajak yang berpakaian rapi, bersih, sopan dan fasilitas yang diberikan akan sangat mendukung mereka sebagai wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak juga merasakan akan dampak apabila dilayani petugas pajak dengan yang

berwawasan tinggi dan memiliki cara penyampaian bahasa yang baik dan benar.

- b. Pelayanan yang mudah untuk mempengaruhi kepuasan dan kepatuhan dari wajib pajak adalah sosialisasi yang dilakukan oleh sebagian petugas pajak. Sosialisasi sangat diperlukan agar tidak ada lagi Wajib Pajak yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena ketidakpahaman mereka atas peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Petugas pajak harus berperan aktif dalam melaksanakan sosialisasi peraturan pajak yang terbaru, sehingga Wajib Pajak dapat segera melaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Petugas pajak juga harus meningkatkan sosialisasinya agar dapat meningkatkan pula kesadaran dari masyarakatnya untuk patuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak.

Sebelum melakukan sosialisasi tim penyuluhan membuat rencana melakukan rapat untuk menyusun materi apa yang akan disampaikan. Penyuluhan langsung ini diberikan kepada masyarakat khususnya wajib pajak yang memiliki usaha kamar kos, yaitu dengan memberikan pemahaman tentang perpajakan terlebih dahulu seperti pemahaman perpajakan, pembuatan NPWP dan pentingnya membayar pajak. Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak terdaftar seperti Klinik Pajak merupakan penyuluhan yang dilakukan secara personal, dimana wajib pajak yang kurang

mengerti meminta dilatih lagi secara personal lewat Klinik Pajak. Sosialisasi atau penyuluhan menggunakan artikel dibuat langsung oleh petugas pajak, bersifatnya rutin walau tidak adanya aturan yang mengikat atau kewajiban untuk pembuatan artikel dan juga tidak semua petugas pajak dapat menulis artikel pajak.

- c. Pendapat pemilik kos terhadap pelayanan petugas pajak dalam melayani memiliki kesamaan dari beberapa informan yang telah di wawancarai peneliti, seperti Informan ke VI

“saat petugas pajak datang itu mbak, awalnya saya takut karna saya pikir saya kelupaan bayar PBB. Tapi pas saya inget-inget lagi itu saya udah bayar mbak. Saya bingung pas itu mbak. Akhirnya petugas pajaknya pelan-pelan ngasih tau saya tujuan kedatangan dia ke sini itu untuk ngasih tau kalau ada pajak baru yaitu pajak hotel atas rumah kos, rumah kos yang berjumlah 10 kamar keatas dikenain pajak kayak hotel 10%. Petugasnya ngejelasin sampai saya ngerti mbak. Ya..... sopan kok mbak petugasnya itu beretiketlah mbak pokoknya.”

Seperti yang dipaparkan informan ke VI petugas pajak yang memiliki wawasan tinggi saat memberikan informasi dan melakukan komunikasi dengan baik dapat sekali berpengaruh terhadap pemahaman seseorang. Sangat baik sekali sosialisasi personal seperti yang dilakukan beberapa petugas pajak, walau sudah dilakukan sosialisasi penyuluhan langsung yang di bantu oleh Kelurahan.

C. Analisis Data Fokus Penelitian

Analisis Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Atas Usaha Kamar Kos dan Perilaku Pemilik Kos di DKI Jakarta ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu analisis sosialisasi pajak daerah atas usaha kamar kos yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah di DKI Jakarta, analisis perilaku dari pemilik kos atas peraturan pajak kos, analisis sikap dari pemilik kos terhadap pelayanan atas peraturan pajak kos, sebagai berikut :

1. Analisis Sosialisasi Pajak Daerah Atas Usaha Kamar Kos Oleh Dinas Pendapatan Daerah

Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup kita, sosialisasi menekankan pada hubungan dengan orang lain dalam pembentukannya dan sosialisasi bukan hanya pada proses perkembangan saja. Sosialisasi juga merupakan suatu proses dari perkembangan individu yaitu disposisi perilaku dan hubungan dengan orang lain, bukan hanya keluarga tetapi juga semua orang yang bertransaksi dengan orang tersebut. Lewat sosialisasi warga masyarakat akan saling mengetahui peranan masing-masing dalam masyarakat, dan kemudian dapat bertindak pekerti sesuai dengan peranan sosial masing-masing dan juga tepat sebagaimana yang diharapkan oleh norma-norma sosial yang ada kemudian mereka-mereka akan dapat saling menyesuaikan serta menyesuaikan tingkah pekerti masing-masing sewaktu melakukan interaksi-interaksi sosial. Setiap orang juga memerlukan komunikasi dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam berkomunikasi antara satu dengan

yang lainnya, proses komunikasi tersebut menggunakan kata-kata, bahasa, simbol-simbol, gambar agar orang yang diajak komunikasi (komunikasikan) dapat mengerti pesan apa yang disampaikan oleh si penyampai pesan (komunikator).

Dapat diartikan apabila penyampaian-penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dapat mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan suatu teori komunikasi yang digunakan adalah teori komunikasi David K. Berlo, saat ia mengemukakan pada bukunya yang berjudul *The Process of Communication: An Introduction to Theory and Practice* pada tahun 1960. Berlo (1960:1). Model komunikasi Berlo ini dikenal dengan model SMCR yaitu dari *Source* (sumber), *Message* (pesan), *Channel* (saluran), dan *Receiver* (penerima). Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti, persiapan yang dilakukan Unit Pelayanan Pajak Daerah saat melakukan sosialisasi UPPD melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah rutin dilakukan sebelum memulai sesuatu pekerjaan yaitu mempersiapkan diri sebelum dan saat melakukan sosialisasi tersebut.

Memberikan informasi yang akurat dan memberikan pengertian atau respon yang baik kepada wajib pajak yang sedang mengajukan pertanyaan. Sosialisasi perpajakan atau penyuluhan tersebut sudah menjadi kegiatan rutin apabila ada peraturan baru ataupun perubahan dalam peraturan. Sosialisasi pajak kos ini UPPD bekerja sama dengan ketua RT/RW, kelurahan, kecamatan dan beberapa dinas yang terkait. Sosialisasi yang

dilakukan berupa penyuluhan yang dibantu dengan beberapa alat bantuan seperti LCD, yang berisikan Video untuk menghimbau atau mengajak masyarakat akan mematuhi peraturan yang sudah berlaku. Sosialisasi ini juga dilakukan secara bertatap muka agar masyarakat lebih mudah dalam melakukan tanya jawab. Media saluran juga dapat menunjang meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

Media saluran yang digunakan UPPD ini berupa *website*, blog, iklan-iklan, brosur, dan spanduk. Apabila ada masyarakat yang kurang memahami saat sosialisasi dilakukan, masyarakat dapat bertanya langsung kepada petinggi di daerah sekitar rumahnya atau wilayahnya, seperti ketua RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Dinas perumahan. Karena Unit Pelayanan Pajak Daerah di DKI Jakarta memiliki kerjasama dengan beberapa lembaga seperti yang disebutkan peneliti.

Sasaran dari sosialisasi ini adalah masyarakat yang sebagai wajib pajak pemilik kos. Wajib pajak harus memiliki pemahaman dan harus menjadi pendengar yang baik saat sosialisasi. Apabila wajib pajak tidak mendengar dengan baik saat penyampaian pesan di sosialisasi wajib pajak akan mudah lupa dengan penyampaian saat sosialisasi berlangsung. Saat dilakukan sosialisasi Pajak Daerah atas usaha kamar kos oleh Dinas Pendapatan Daerah ini tidak heran peneliti melihat beberapa wajib pajak yang memasang wajah kekecewaan. Wajah kekecewaan terpancar dari beberapa wajib pajak yang memiliki usaha rumah kos dengan harga yang terbilang tidak tinggi.

Tarif yang sama dengan tarif Pajak Hotel sebesar 10% membuat wajib pajak yang memiliki rumah kos sedikit dan dengan harga sewa yang tidak terlalu besar merasa dirugikan. Adapula dari sebagian wajib pajak meminta kepada tim sosialisasi untuk menurunkan tarif pajak rumah kos. Tetapi dengan permintaan tersebut tim sosialisasi hanya bisa menerima sanggahan, saran, atau pertanyaan yang diajukan oleh wajib pajak, karena menyangkut tarif untuk di rendahkan masih sulit untuk dilakukan perubahan kebijakan. Kebijakan tarif pajak rumah kos ini menyangkut perubahan aturan dan dikembalikan kepada pelaksana kebijakan legislasi.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah seharusnya memiliki persiapan yang lebih, semisalnya mempersiapkan ilmu dalam berkomunikasi dan ilmu menghadapi berbagai karakter dari wajib pajak. Walaupun jumlah petugas pajak tidak lebih banyak dibandingkan dengan jumlah populasi di Indonesia yang sudah mencapai ratusan juta. Seharusnya petugas pajak juga mempelajari ilmu manajemen penyuluhan agar petugas pajak siap dalam menyiapkan penyuluhan atau sosialisasi. Antara lain petugas pajak sebelum melakukan sosialisasinya harus merencanakan terlebih dahulu materinya seperti apa dan pesertanya seperti apa karena karakter peserta mempengaruhi metode atau cara memberikan sosialisasinya.

Menentukan skala prioritas pada saat sosialisasi dengan melihat kelompok jenis wajib pajak mana yang tingkat kepatuhannya masih rendah atau kelompok jenis usaha apa yang kontribusi pembayaran

pajaknya paling rendah sepertinya kurang efektif. Kelompok wajib pajak yang tingkat kepatuhannya atau kontribusinya paling rendah diprioritaskan untuk diberikan sosialisasi baru kemudian kelompok yang lain diberi sosialisasi secara berjenjang. Kesalahan menentukan skala prioritas akan menjadikan kegiatan yang diadakan tidak efektif menurut peneliti. Begitu banyak peraturan perpajakan yang akan dijadikan materi saat sosialisasi sehingga sebaiknya diringkaskan menjadi materi yang mudah dipahami tetapi tanpa menghilangkan substansinya. Materi juga harus selalu dilakukan evaluasi secara berkala sesuai perkembangan, dibaca dan dibaca lagi agar isinya tidak tertinggal karena biasanya akan dipakai wajib pajak sebagai acuannya.

2. Analisis Perilaku Pemilik Kos Atas Peraturan Pajak Kos

Perilaku dapat diberi batasan sebagai suatu tanggapan individu terhadap rangsangan yang berasal dari dalam maupun luar diri individu. Bentuk dari perilaku dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk perilaku tertutup (*covert behaviour*) dan bentuk perilaku terbuka (*overt behaviour*). Bentuk perilaku tertutup yaitu respon atau reaksi terhadap stimulus yang masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan/kesadaran, sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain dalam buku Notoatmodjo (2007:139). Sedangkan bentuk perilaku terbuka yaitu respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka dan sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik, yang dengan mudah dapat diamati atau

dilihat oleh orang lain. Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti, Wajib pajak hotel atas usaha rumah kos semestinya harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mudah untuk diterima pikiran agar bisa memberikan respon terhadap pesan.

Kesepuluh informan hampir semua memiliki kesamaan dalam jawaban, informan tersebut mengetahui tentang adanya peraturan pajak atas usaha kamar kos. Sebagian besar juga informan mengetahui ketentuan dari pajak kos ini seperti tarifnya, sanksinya, waktu jatuh temponya dan cara perhitungannya. Dalam penghitungannya pun wajib pajak kos telah sesuai dengan peraturan yaitu dasar pengenaan pajak atau harga sewa digunakan sebagai pengalian tarif pajak kos.

Sebagian besar informan wajib pajak ternyata sudah mengetahui adanya peraturan pajak daerah atas usaha rumah kos. Wajib pajak juga mengetahui bahwa ketentuan dari perundang-undangan pajak kos yang diterbitkan pada tahun 2010 ini dan baru diberlakukan mulai pada tahun 2011 dan efektifnya pada tahun 2012. Tindakan pemilik kos menghadapi peraturan pajak kos ini sebagian besar ada yang tidak merasakan keberatan tetapi ada juga yang merasakan keberatan dengan adanya peraturan pajak daerah atas usaha kamar kos.

Beberapa kasus ada yang memiliki kamar kos yang kurang dari sepuluh kamar tetapi harga sewa per kamar berkisar jutaan tetapi tidak bisa dikenakan pajaknya karena jumlah kamar yang disewakan kurang dari 10.

Sedangkan jumlah kamar yang 13 atau 10 kamar dengan harga terbilang murah itu merasa keberatan dengan membayar pajak, karena menurut mereka tidak adil. Terlihat pula dari beberapa wajib pajak yang memiliki pengetahuan atau kesadaran yang kurang terhadap peraturan pajak atas rumah kos ini sehingga mereka enggan untuk melakukan kewajibannya sebagai pemilik usaha rumah kos. Saat peneliti menelusuri beberapa alamat rumah kos yang sudah umum diketahui warga sekitarpun sangat terlihat penolakan dari pemilik untuk di wawancarai terkait pajak rumah kos. Penolakan yang terjadi di sebagian pemilik kos dikarenakan adanya pungutan liar dari beberapa ormas yang ada di tiap wilayah, pungutan liar yang dilakukan ormas ini menimbulkan pengaruh yang sangat tidak bagus.

Pungutan liar yang dilakukan di beberapa wilayah oleh ormas ini menimbulkan sebagian dari pemilik rumah kos atau wajib pajak enggan membayar kewajibannya sebagai wajib pajak. Wajib pajak merasa rugi apabila mengeluarkan biaya dua kali untuk penghasilan dari usahanya. Wajib pajak pun tidak bisa menghindari pungutan liar tersebut, sehingga wajib pajak lebih memilih membayarkan sebagian penghasilannya kepada ormas dibanding membayarkan kepada pajak daerah atas pajak rumah kos.

Dilihat dari peraturan bahwa rumah kos yang memiliki jumlah kamar 10 atau lebih baru dikenakan, seharusnya memiliki kriteria yang lebih spesifik semisal nya di lihat dari harga sewa baru bisa dikenakan tarif. Karena apabila hanya di lihat dari jumlah kamar tetapi bukan harga sewa,

wajib pajak pemilik kos yang memiliki jumlah kamar dengan pas 10 atau 15 harga sewanya, tidak merasa adil dengan harga sewa yang berkisar besar tetapi jumlah kamarnya tidak mencapai 10. Jumlah kamar yang tidak mencapai 10 dengan harga yang lebih tinggi dan dikawasan yang lebih strategis sering menjadi bahan pembicaraan di kalangan pemilik kos yang memiliki harga lebih rendah. Saat ini pun masih kurangnya penanganan dari dinas pelayanan pajak untuk keadilan bagi pemilik kos yang memiliki harga lebih rendah dibandingkan dengan harga sewa kamar yang terbilang tinggi dengan jumlah kamar yang kurang dari 10.

3. Analisis Sikap Pemilik Kos Terhadap Pelayanan Atas Peraturan Pajak Kos

Lois Thurston (dalam Azwar, 2013:5) Sikap dikatakan sebagai bentuk evaluasi individu terhadap objek psikologis yang ditunjukkan dengan keyakinan-keyakinan, perasaan atau perilaku yang diharapkan. Sebagai suatu respon evaluatif, reaksi yang dinhatakan oleh sikap didasari oleh proses evaluative dari dalam diri individu yang memberikan kesimpulan terhadap stimulus dalam bentuk nilai baik-buruk, positif-negatif, menyenangkan dan tidak menyenangkan yang kemudian mengkristal sebagai potensi reaksi terhadap objek sikap. Sikap merupakan suatu evaluasi positif atau negative terhadap objek atau permasalahan tertentu yang berhubungan dengan lingkungan.

Atau dalam bahasa sederhana sikap adalah kesediaan beraksi terhadap suatu hal. Secord dan Backman dalam Azwar (2005:5) Sikap juga

memiliki hubungan dari berbagai komponen, yaitu Kognitif, Afektif dan Konatif. Kognitif yang berarti berupa pengetahuan, kepercayaan/pikiran yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan objek. Afektif berarti menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan objek, objek disini dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sedangkan Konatif ialah kesiapan seseorang untuk bertindak laku yang berhubungan dengan objek sikapnya atau komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek.

Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti, mutu pelayanan atau tanggapan yang baik dari petugas pajak kepada wajib pajak berpengaruh besar dalam menciptakan kepuasan wajib pajak. Masyarakat sebagai wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan petugas apabila petugas pun profesionalitas terhadap sikapnya, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kedisiplinan bagi wajib pajak itu sendiri. Saat petugas pajak memberikan respon, empati, dan keyakinan kepada wajib pajak secara tepat akan informasi yang terkait peraturan perundang-undangan dipastikan akan menimbulkan rasa puas dan senang terhadap wajib pajak. Kesiapan senantiasa untuk membantu wajib pajak dari petugas pajak sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dan kedisiplinan para wajib pajak.

Kesiapan untuk merespon dari permintaan wajib pajak pun di perhitungkan oleh petugas pajak maupun wajib pajaknya. Pendampingan

petugas pajak saat pengisian formulir pendaftaran ataupun surat pemberitahuan pajak daerah membuat wajib pajak merasa petugas pajak loyal akan pekerjaannya. Kepastian memberikan informasi kepada wajib pajakpun berpengaruh terhadap rasa aman berinteraksi dan saat bertransaksi antara wajib pajak dan petugas pajak. Wajib Pajak merasa apabila penampilan fisik dari petugas pajak yang berpakaian rapi, bersih, sopan, serta penuh semangat dan fasilitas yang diberikan akan sangat mendukung mereka sebagai wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Pelayanan yang sangat berpengaruh untuk mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak adalah sosialisasi yang dilakukan oleh sebagian petugas pajak. Sosialisasi sangat diperlukan agar tidak ada lagi wajib pajak yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Petugas pajak juga harus meningkatkan sosialisasinya agar dapat meningkatkan pula kesadaran dari masyarakat untuk patuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak. Sebelum melakukan sosialisasi tim penyuluhan membuat rencana melakukan rapat untuk menyusun materi apa yang akan di sampaikan.

Sebelum dilakukannya sosialisasi petugas pajak memberikan pemahaman tentang perpajakan terlebih dahulu seperti pemahaman perpajakan, pembuatan NPWP dan pentingnya membayar pajak. Memberikan pengetahuan kepada wajib pajak terdaftar seperti Kelas Pajak merupakan penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan secara personal,

dimana wajib pajak yang kurang mengerti meminta dilatih lagi secara personal lewat Kelas Pajak. Sosialisasi atau penyuluhan yang menggunakan artikel dibuat langsung oleh petugas pajak, bersifatnya rutin walaupun tidak adanya aturan yang mengikat untuk pembuatan artikel dan juga tidak semua petugas pajak dapat menulis artikel pajak tentang perpajakan.

Beberapa wajib pajak masih kecewa dengan pemerintah yang belum bisa menangani pungutan liar seperti ormas. Dengan diberlakukannya peraturan pajak atas rumah kos ini sebagian wajib pajak berpikir bahwa pungutan liar seperti ormas akan berhenti. Wajib pajak juga mengira dengan adanya peraturan dari pemerintah ormas akan mengerti bahwa peraturan pajak rumah kos ini sangat berpengaruh bagi penerimaan daerah sehingga pungutan liar tidak ada lagi. Tetapi sebaliknya pungutan liar masih tetap ada dan pemerintah belum ada cara atau belum bisa menangani pungutan liar yang terjadi kepada sebagian wajib pajak. Seharusnya pemerintah bekerjasama dengan aparat kepolisian ataupun sejenisnya agar lebih menekankan keamanan untuk wajib pajak yang apabila dipaksa mengeluarkan biaya yang tidak jelas manfaat dan kegunaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang telah di bahas dan diuraikan pada bab IV, peneliti dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1. sosialisasi pajak daerah atas usaha kamar kos yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah di DKI Jakarta mulai dari persiapan sosialisasi, sosialisasi yang dilakukan, media saluran sebagai alat bantu, dan sasaran yang ditujukan. Memulai dari sosialisasi Unit Pelayanan Pajak daerah melakukan penyuluhannya untuk memberitahu peraturan pajak tentang pajak rumah kos yang dikenakan tarif 10% sama dengan tarif hotel. Kemudian melakukan pendataan wajib pajak dengan cara penyisiran langsung ke rumah kos sekaligus memberitahukan penjelasan secara detail tentang peraturan pajak atas usaha kamar kos. Jumlah wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak atas usaha kos pada tahun 2015 mencapai 240 wajib pajak. Tercapainya realisasi penerimaan pajak hotel atas rumah kos di DKI Jakarta telah melebihi target, yang mencerminkan bahwa adanya usaha keberhasilan dari petugas pajak yang melakukan pendataan dan sosialisasi serta kepatuhan dari wajib pajak. Pendataan dan Pendaftaran sehingga apabila pemilik kos lebih dari 10 kamar wajib mendaftarkan.

2. Wajib pajak hotel atas rumah kos ini telah memahami peraturan tentang usaha rumah kos apabila lebih dari 10 kamar, mulai dari sanksi, penghitungan, penyetoran, pelaporan dan membayarkan pajak tepat pada waktunya sebelum adanya jatuh tempo. Menghadapi peraturan pajak kos ini perilaku pemilik pun bervariasi, sebagian besar tidak merasakan keberatan tetapi ada juga yang merasakan keberatan dengan adanya tarif pajak untuk usaha kamar kos.
3. Pelayanan dan tanggapan baik yang dilakukan petugas pajak terhadap wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak akan patuh pada peraturan. Wajib pajak merasa puas apabila ada petugas pajak profesional dalam menjalankan tugasnya dari segi sikap dan perilaku. Pelayanan yang dilakukan petugas pajak saat memberikan respon, empati, dan keyakinan dalam menjelaskan suatu informasi secara tepat dan benar dapat menimbulkan rasa senang dan meningkatkan kedisiplinan terhadap wajib pajak. Masih kurangnya penanganan terhadap pemilik kos yang memiliki kamar kurang dari 10 dan memiliki harga sewa yang tinggi. Kurangnya akan kriteria yang dimaksud pada peraturan pajak rumah kos. Penanganan yang dilakukan oleh petugas pelayanan pajak atas pungutan liar yang masih terjadi pun masih kurang.

B. Saran

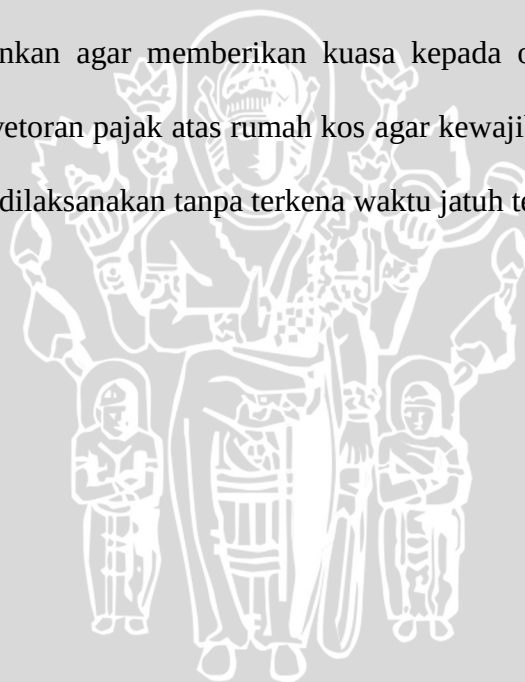
Berdasarkan temuan masalah dan kendala, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat di ambil sebagai bahan masukan.

Beberapa saran tersebut antara lain:

1. Saran untuk pihak Unit Pelayanan Pajak Daerah di DKI Jakarta sebaiknya menambahkan media informasi saat melakukan sosialisasi tentang pajak atas rumah kos. Menjelaskan lebih detail dan terperinci tentang pajak atas rumah kos ini kepada wajib pajak seperti manfaat dikenakan tarif pajak atas usaha rumah kos dan mekanisme pendaftaran, pemungutannya sehingga pemilik kos paham dan memiliki kesadaran akan kewajibannya sebagai wajib pajak.
2. Hasil dari penerimaan pungutan pajak hotel atas rumah kos sebaiknya tidak digabung dengan penerimaan pajak hotel, agar dapat mengetahui hasil penerimaan bersih dari pajak rumah kos itu sendiri. Petugas sosialisasi dan petugas pendataan untuk wajib pajak seharusnya ditambahkan, karena dari hasil penelitian tidak semua wajib pajak mendapatkan sosialisasi secara menyeluruh ataupun bangunan rumah yang baru saja di bangun belum terdaftar, mengingat perkembangan usaha rumah kos yang terbilang pesat di DKI Jakarta.
3. Terkait masalah pungutan liar seharusnya pemerintah ataupun petugas pajak sudah bisa menangani masalah tersebut. Karena apabila pungutan liar sudah bisa teratasi wajib pajak yang enggan membayar kewajibannya sebagai wajib pajak akan lebih memilih membayarkan

pajaknya kepada pemerintah daripada oknum-oknum yang melakukan pungutan liar. Apabila pemilik kos sebagai wajib pajak kurang paham pada saat sosialisasi tentang pajak hotel atas rumah kos dapat langsung mengunjungi Unit Pelayanan Pajak Daerah ataupun Suku Dinas di tiap wilayah. Kemudian pemilik kos seharusnya lebih tegas untuk menolak atas adanya pungutan liar apabila merasa dirugikan.

4. Saran untuk pihak pemilik rumah kos lebih dari 10 kamar yang berdomisili di DKI Jakarta apabila melakukan perjalanan lama keluar kota disarankan agar memberikan kuasa kepada orang kepercayaan terkait penyetoran pajak atas rumah kos agar kewajiban perpajakannya tetap dapat dilaksanakan tanpa terkena waktu jatuh tempo pembayaran.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 1995. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifuddin. 2005. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Berlo, David K. 1960. *The Process of Communication: An Introduction to Theory and Practice*. Holt, Rinehart and Winston, New York.
- Goffman, Erving. 1961. *Essays on the Social Institution of Mental Patients and Other Inmates*.
- Goode, J. William. 2007. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadi Setia Tunggal. 1999. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Harvarindo.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung : PT Mutiara Sumber Widya.
- Haryani, Sri. 2001. *Komunikasi Bisnis*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan MP YKPN.
- Holahan, CJ. 1982. *Enviromental Psychology*. New York: Random House
- Ihrom, Bunga Rampai. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Juran, J.M. 1989. *Leadership for Quality*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009*. Yogyakarta : Andi Offset.

- Mar'at. 1984. *Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moenir. 2008. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo, s. 2007. *Perilaku kesehatan dan ilmu perilaku*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Raharjo, S.S Agung. 2009. *Buku Kantong Sosiologi SMA IPS*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Render, B., dan Heizer, J. 2001. *Prinsip-Prinsip Manajemen Operasi*. (Ariyoto, K, Trans). Pearson Education Asia Pte, Ltd; Prentice-Hall, Inc. (Original work diterbitkan tahun 1997).
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D – Edisi 3*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D – Edisi 4*. Bandung : Alfabeta.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Peraturan dan Undang-Undang

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

_____.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

_____.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

_____.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

_____.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Ibukota Jakarta.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel Ibukota Jakarta.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pajak Hotel Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

Lain-lain

Artikel Kompas. 2011. (*Wisma, Hotel, Pondok*). Diakses pada tanggal 23 November 2015.
<http://nasional.kompas.com/read/2011/03/18/02375957/about.html>.

Wikipedia. *Motel, Indekost*. Diakses pada tanggal 23 november 2015. <https://id.wikipedia.org/wiki/Motel>.

Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan. *Pajak..* diakses pada tanggal 23 november 2015. <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>

Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Diakses pada tanggal 23 November 2015. [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/190/Pajak Daerah d an Retribusi Daerah.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/190/Pajak_Daerah_dan_Retribusi_Daerah.pdf).

Liputan 6 News. 2015. *Kasus Pembunuhan di Rumah Kos..* Diakses pada tanggal 16 Desember 2015. <http://news.liputan6.com/read/2214186/buntut-pembunuhan-tataachubby-ahok-ancam-pecat-ketua-rtrw>.

Kahono, Sulud. 2003. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan*.(Studi Empiris di Wilayah KP.PBB Semarang).Tesis Universitas Diponegoro.

Suyatmin. 2004. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

A. Wawancara untuk pemilik usaha kamar kos

1. Sudah berapa lama memiliki Usaha Kamar Kos ?
2. Berapa banyak kamar yang dimiliki ?
3. Berapa harga sewa perkamar ?
4. Darimana informasi tentang Pajak Atas Kamar Kos diketahui ?
5. Berapa tarif Pajak Kos yang anda ketahui ?
6. Bagaimana cara anda menghitung Pajak Atas Kamar Kos ?
7. Bagaimana cara anda melakukan pembayaran Pajak Kos ?
8. Berapa lama waktu jatuh tempo pembayaran Pajak Atas Kamar Kos yang anda ketahui ?
9. Bagaimana cara anda mengisi surat setoran Pajaknya ?
10. Bagaimana anda mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak ?
11. Apa yang anda lakukan apabila anda lupa bahwa telah melewati batas waktu jatuh tempo pembayaran ?
12. Apakah anda pernah mengalami kesulitan dalam mengetahui /mengisi surat setoran pajak ?
13. Bagaimana pelayanan dari petugas pajak terhadap anda ?
14. Apa anda tahu sanksi apabila mengalami waktu jatuh tempo waktu pembayaran ?

15. Apa ada perbedaan dari segi penghasilan yang anda terima pada saat sebelum adanya peraturan dan sesudah adanya peraturan ?
16. Apa anda pernah merasa keberatan dengan membayar pajak atas usaha kamar kos ?

B. Wawancara untuk Dinas Pendapatan Daerah

1. Bagaimana awal mula menginformasikan/mempromosikan pajak tentang usaha kamar kos kepada masyarakat ?
2. Bagaimana caranya menginformasikan pajak tentang usaha kamar kos yang diluar kota ?
3. Mulai sejak kapan pajak atas usaha kamar kos efektif dilakukan ?
4. Bagaimana cara pendataan untuk pemilik usaha kamar kos ?
5. Berapa banyak usaha kamar kos yang terdaftar tiap tahunnya ?
6. Bagaimana caranya petugas pajak mengetahui apabila ada rumah kos yang tidak terlihat bahwa seperti rumah kos ?
7. Bagaimana cara menangani wajib pajak yang berada di luar kota ?
8. Apakah membayar pajak usaha kamar kos harus di tiap suku dinas perwilayah masing-masing Jakarta ?
9. Bagaimana mekanisme dalam pemungutan pajak hotel atas usaha kamar kos ?
10. Apa saja hambatan yang ada dalam pemungutan pajak atas usaha kamar kos bagi dinas pendapatan daerah ?

Lampiran 2. Surat Pemberian Izin Riset Penelitian

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI****UNIVERSITAS BRAWIJAYA****FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 1238 /UN10.3/PG/2016

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Dinas (Unit Pelayanan Pajak Daerah)

Unit Pelayanan Pajak Daerah

Jl. Abdul Muis No. 66, Gambir

Jakarta Pusat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan

Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Monica Yasura

Alamat : Jl. Pangdaran I No 31, kel Sepanjang jaya, Kec Rawalumbu, Rt/Rw 002/08. Kota
Bekasi

NIM : 125030407111078

Jurusan : Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan

Tema : Analisis Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Atas Usaha Kamar Kos
dan Perilaku Pemilik Kos di Kota Jakarta

Lamanya : 2 (dua) minggu.

Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 25 Januari 2016

Dekan

Kampus Program Studi Perpajakan

**Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si**

NIP. 19600515 198601 1 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU

Lampiran 3. Surat Permohonan Riset dan Penelitian ke Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PELAYANAN PAJAK
 JALAN ABDUL MUIS NO. 66 TELP. 3865583 Pes 5371
 JAKARTA PUSAT

Nomor : 260/-082.7
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Pemberitahuan izin
 riset dan penelitian

19 Februari 2016

- Kepada
- Yth. 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah
 2. Kepala Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah
 3. Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah
 4. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah
 5. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi
 6. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Adm. Jakarta Pusat
 7. Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Menteng Kota Adm. Jakarta Pusat

di

Jakarta

Sehubungan dengan Surat Dekan Universitas Brawijaya No. 1238/UN10.3/PG/2016 25 Januari 2016 perihal permohonan data dan informasi dalam rangka penelitian oleh :

nama : Monica Yasura
 NIM : 125030407111078
 program : Perpajakan
 instansi : Universitas Brawijaya
 judul skripsi : Analisis Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Atas Usaha Kamar Kos dan Prilaku Pemilik Kos di Jakarta

dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya Dinas Pelayanan Pajak memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian mulai tanggal 19 Februari s.d 18 April 2016. Untuk itu dimohon Saudara dapat memberikan informasi/petunjuk seperlunya guna keperluan dimaksud.

Atas bantuan dan kerja sama Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Made Suarjaya
 NIP. 19690108 199803 1 004

Lampiran 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
8. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada

Lampiran 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip

demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

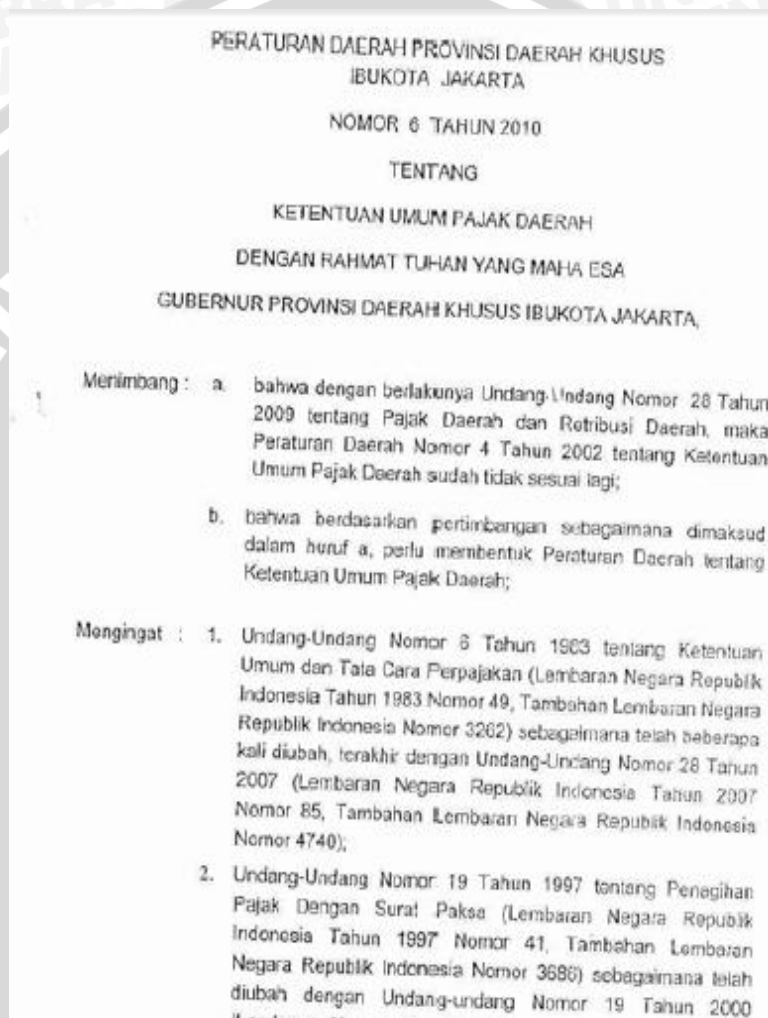
1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat alat berat dan alat alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau

keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.



Lampiran 6. Peraturan Daerah 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Ibukota Jakarta



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis pajak terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan;
- e. Pajak Rokok;
- f. Pajak Hotel;
- g. Pajak Restoran;
- h. Pajak Hiburan;
- i. Pajak Reklame;
- j. Pajak Penerangan Jalan
- k. Pajak Parkir;
- l. Pajak Air Tanah;
- m. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- n. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BAB III PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pemungutan pajak dilarang diborongkan.

Bagian Kedua Pendaftaran

Lampiran 7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
Wilayah Provinsi DKI Jakarta



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel.

NAMA PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

BAB III

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu

Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;

- c. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Bagian Kedua

Subjek Pajak

Pasal 4

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Bagian Ketiga

Wajib Pajak

Pasal 5

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF, CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Bagian Kedua

Tarif Pajak

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Bagian Ketiga

Cara Penghitungan Pajak

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Keempat

Wilayah Pemungutan

Pasal 9

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK

Bagian Kesatu

Masa Pajak

Pasal 10

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.
- (2) Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.



Nama : Monica Yasura

Nomor Induk Mahasiswa : 125030407111078

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 23 Mei 1994

Agama : Islam

Alamat : Jl. Andong Timur Suhat No. 5B Malang

Pendidikan :

- SD Sepanjang Jaya VIII Tamat tahun 2005
- SMP 12 Wijaya Jaksel Tamat tahun 2008
- SMA 82 Jakarta Selatan Tamat tahun 2011

Pengalaman Organisasi :

- Staff Dana Usaha Himpunan Mahasiswa Bisnis (HIMABIS) Fakultas Ilmu Administrasi 2012-2013
- Staff Informasi dan Komunikasi Himpunan Mahasiswa Perpajakan (HIMAPAJAK) Fakultas Ilmu Administrasi 2014-2015
- Staff Humas dan Dana Usaha Administrasi Festival Road to Jambore Jazz (ADFEST) 2014
- Staff Dekorasi dan Dokumentasi Olimpiade Brawijaya 2014
- Ketua Pelaksana Open House Maba Perpajakan 2014
- Koordinator Study Excursion 2014

